

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
Tenggarong Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024
Nomor : W.18.PAS.PAS.7-PB.02.01-2986

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Tenggarong pada hari Sabtu tanggal 30 bulan Desember tahun 2023 antara:

1. NANANG BUDIYONO, selaku Pejabat Pembuat Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama 16 LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol NO 37 RT 08, Melayu-Tenggarong, Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Keputusan W18.PAS.PAS.7-KU.03.03-1053 No W18.PAS.PAS.7-KU.03.03-1053 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**" dan
2. , selanjutnya disebut "**Penyedia3**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor W18 PAS PAS 7 PB 02 01-2855, tanggal 30 bulan November tahun 2023, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang"
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personal, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat,
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut,
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini,
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
Tenggarong Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Pasal 3

Jenis dan Nilai Kontrak

1. Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan

2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 2.185.682.854,90 (dua miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat koma sembilan nol Rupiah)

Pasal 4
Dokumen Kontrak

1. dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus kontrak;
 - d. syarat-syarat umum kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat(1) di atas;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Pejabat
Penandatanganan Kontrak

16 LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS
IIA TENGGARONG



MANANG BUDIYONO

Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
NIP. 198212042010121002

Untuk dan atas nama Penyedia
Penyedia Badan Usaha Non KSO



SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor: W18.PAS.PAS.7.PL.02.02- 3132

Paket Pekerjaan: Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong – Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NANANG BUDIYONO, S.H

PEJABAT PEMBUAT KOMITEN

JL IMAM BONJOL NO.37 TENGGARONG

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

Berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong – Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor W.18.PAS.PAS.7-PB.02.01-2986 Tanggal 30 Desember 2023, bersama ini memerintahkan:

CV. HASIL BUMI

JL. TEUKU UMAR NO.23 RT.001 KELURAHAN CIBUNTU KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN BEKASI

yang dalam hal ini diwakili oleh: K R Robert Sinurat

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang

No	Jenis Barang	Satuan	Vol	Harga	Pajak (%)	Total	Keterangan
1	Beras	Kg	26.077,50	10.000.000	0,00	260.775.000,00	
2	Ubi/Ketela	Kg	15.646,50	4.000.000	0,00	62.586.000,00	
3	Daging Sapi	Kg	1.785,53	110.000.000	0,00	196.408.300,00	
4	Ayam Ras/ Boiler	Kg	8.407,50	35.000.000	0,00	294.262.500,00	
5	Telur Ayam	Butir	63.270,00	1.500.000	0,00	94.905.000,00	
6	Kelapa Daging	Kg	3.129,30	10.000.000	0,00	31.293.000,00	
7	Sayuran Segar	Kg	31.293,00	6.000.000	0,00	187.758.000,00	
8	Buah-Buahan	Buah	104.310,00	600.000	0,00	62.586.000,00	
9	Gula Pasir	Kg	1.356,03	14.000.000	0,00	18.984.420,00	
10	Bumbu Segar	Kg	3.129,30	20.000.000	0,00	62.586.000,00	
11	Racikan Sambal	Kg	1.043,10	18.000.000	0,00	18.775.800,00	
12	Garam Dapur	Kg	1.251,72	5.000.000	0,00	6.258.600,00	
13	Ikan Segar	Kg	5.275,07	18.000.000	0,00	94.951.260,00	
14	Tahu	Kg	8.088,30	8.000.000	7.117.704,00	71.824.104,00	
15	Tempe	Kg	3.576,75	10.000.000	3.934.425,00	39.701.925,00	
16	Kacang-Kacangan	Kg	1.271,10	20.000.000	2.796.420,00	28.218.420,00	
17	Kacang Hijau	Kg	1.065,90	20.000.000	2.344.980,00	23.662.980,00	
18	Ikan Kering	Kg	2.040,60	25.000.000	5.611.650,00	56.626.650,00	
19	Minyak Goreng	Liter	10.952,55	12.000.000	14.457.366,00	145.887.966,00	
20	Gula Kelapa/Aren	Kg	692,84	13.000.000	990.761,20	9.997.681,20	
21	Kecap	Liter	1.251,72	11.000.000	1.514.581,20	15.283.501,20	
22	Gas LPG	Kg	18.254,25	17.000.000	34.135.447,50	344.457.697,50	
23	Air Minum	M3	208.620,00	250.000	5.737.050,00	57.892.050,00	

2. Tanggal barang diterima: 1 Januari 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 366 Hari dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2024
5. Alamat pengiriman barang: Jalan Imam Bonjol No.37, Tenggarong-Kutai Kartanegara
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Tenggarong, 30 Desember 2023

Untuk dan atas nama

Penandatangan Kontrak


METEBAK
TEMPEL
EF0CAALX025177805
NANANG BUDIYONO
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NIP.198212042010121002

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

CV. HASIL BUMI


K R ROBERT SINURAT
DIREKTUR CV. HASIL BUMI

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : W18 PAS PAS.7.PB.02.01-2855

Tenggarong, 30 November 2023

Lampiran : -

Kepada Yth.
CV HASIL BUMI
di Bekasi (Kab.)

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Makanan
Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 276678252 tanggal 19 November 2023 tentang Nomor : 276678252/1/2023/11 Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024. dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.185.682.854,90 (dua miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat koma sembilan nol Rupiah) termasuk PPN, kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja 16 LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS IIA TENGGARONG
Pejabat Penandatangan Kontrak



Nanang Bedyono
Kepala Badan Kepegawaian dan
Keuangan Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas
IIA Tenggarong
NIP. 198212042010121002

RANCANGAN KONTRAK
Pengadaan Bahan Makanan Warga
Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
Tenggarong – Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2024

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Makanan Warga
Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong -
Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Nomor :

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di ... pada hari ... tanggal ... bulan ... Tahun ..., Antara :

1. Nanang Budiyo, [PPK], Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang berkedudukan di Tenggarong, selanjutnya disebut "Pejabat PenandatanganKontrak" dan
2., [Penyedia], Direktur [Jabatan Wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama di, Berdasarkan Akta Pendirian / Anggaran Dasar No. ... Tanggal ..., selanjutnya disebut " Penyedia"

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor , tanggal ..., untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".
- c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai

dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.

- d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang ini adalah pengadaan Bahan Makanan Tahanan/Anak/Narapidana Pada Lapas/Rutan/LPKA ... sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak

dan Narapidana dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-02.OT.02.02 Tahun 2021 Tentang Buku Standar Menu Makanan Bagi Tahanan/Anak/Narapidana

Pasal 3

Jenis dan Nilai

Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp ... (... rupiah);

Pasal 4

Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-syarat khusus kontrak;
 - d. Syarat-syarat umum kontrak;
 - e. Dokumen penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. Gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada)
 - i. Jadwal/mekanisme pemasukan barang ; dan
 - j. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5

Hak dan

Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai

Untuk dan atas nama Pejabat
Penandatangan Kontrak

[tanda tangan dan cap]

[namalengkap]
[jabatan]

Untuk dan atas nama
Penyedia

[tanda tangan dan cap]

[namalengkap]
[jabatan]

BAB XI. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.6 **Pejabat Pendantangan Kontrak** adalah PA, KPA, atau PPK.
- 1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.8 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 1.9 **Sub Penyedia** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.10 **Kemitraan** adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.11 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 1.12 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.

- 1.13 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.14 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.15 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.16 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.17 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 1.18 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.19 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.20 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.21 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Pengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.22 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia.
- 1.23 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.24 **Tempat Tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan ketentuan pengiriman yang digunakan.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

- 4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi**
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
- menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
 - membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub Penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- Pemutusan Kontrak;
 - Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan
 - Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.
- 4.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Asal Barang**
- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 5.3 Barang yang diadakan harus diutamakan barang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
- 5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.
- 5.5 Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang:
- Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*); dan
 - Sertifikat Produksi.
- 5.6 Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi diserahkan bersamaan dengan penyerahan barang oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum serah terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak.

- 6. Korespondensi** Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 7. Wakil sah para pihak** Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 8. Perpajakan** Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.
- 9. Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - 9.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
 - 9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
 - 9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen pemilihan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.
 - 9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
 - 9.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
- 10. Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
- 11. Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personel dan Subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan Subpenyediannya.
- 12. Kemitraan** Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

- | | | |
|---|------|---|
| 13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan | 13.1 | Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan. |
| | 13.2 | Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK. |
| 14. Surat Perintah Pengiriman (SPP) | 14.1 | Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku. |
| | 14.2 | Tanggal penandatanganan SPP oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak. |
| | 14.3 | SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP. |
| | 14.4 | Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP Penyedia tidak menandatangani SPP maka Penyedia dianggap telah menyetujui SPP, dan tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah hari ketujuh sejak tanggal penerbitan SPP. |
| | 14.5 | Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima Barang. |
| 15. Lingkup pekerjaan | | Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas. |
| 16. Standar | | Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan/atau gambar. |
| 17. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (apabila diperlukan) | 17.1 | Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak. |
| | 17.2 | Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
a. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
c. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan. |
| | 17.3 | Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. |
| 18. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan | 18.1 | Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel |

Pekerjaan	Pejabat Penandatanganan Kontrak.
	18.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga professional.
	18.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
	18.4 Tim Teknis berkewajiban untuk menilai pelaksanaan pekerjaan.
	18.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatanganan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak.
	18.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.
19. Inspeksi Pabrikasi	19.1 Dalam hal diperlukan, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Tim Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
	19.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.
	19.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak.
20. Pengepakan	20.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat sebagaimana ditetapkan di dalam SSKK.
	20.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen yang berisi identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
21. Pengiriman	21.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.
	21.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.
	21.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.
22. Asuransi	22.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.
	22.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK
	22.3 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

	22.4	Semua biaya asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak.
23. Transportasi	23.1	Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
	23.2	Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
	23.3	Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.
24. Risiko		Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan.
25. Pemeriksaan dan/atau Pengujian	25.1	Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.
	25.2	Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.
	25.3	Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
	25.4	Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
	25.5	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan Kontrak.
	25.6	Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang tersebut.
	25.7	Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.
26. Uji Coba	26.1	Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh Penyedia disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait.
	26.2	Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.

	26.3	Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia.
27. Waktu Penyelesaian Pekerjaan	27.1	Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 13.2
	27.2	Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
	27.3	Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
28. Peristiwa Kompensasi		Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut: a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak; f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau g. ketentuan lain yang diatur dalam SSKK.
29. Perpanjangan Waktu	29.1	Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
	29.2	Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
	29.3	Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
	29.4	Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
	29.5	Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
	29.6	Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

- 30. Pemberian Kesempatan**
- 30.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 30.2 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.
- 30.3 Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana dimaksud pada klausul 30.2, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
- a. memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b. melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- 30.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 30.1 dan klausul 30.3, dimuat dalam Adendum Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- 30.5 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

- 31. Serah Terima Barang**
- 31.1 Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima barang.
- 31.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 31.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis.
- 31.4 Pemeriksaan barang dilakukan dengan menilai kesesuaian barang yang diserahkan dengan yang tercantum dalam Kontrak.
- 31.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 31.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima Barang jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 31.7 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- 31.8 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 31.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka

sebelum pelaksanaan serah terima Barang Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.

- 31.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima Barang setelah:
 - a. seluruh Barang yang diserahkan sesuai dengan Kontrak; dan
 - b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila diperlukan).
- 31.11 Jika Barang yang diserahkan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

32. Jaminan bebas Cacat Mutu/Garansi

- 32.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 32.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- 32.3 Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- 32.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 32.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi barang tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 32.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

- 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima Barang.
- 33.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

D. PERUBAHAN KONTRAK

34. Perubahan

- 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.

Kontrak

- 34.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 34.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 34.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 34.4 Pekerjaan tambah tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga/nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran untuk pekerjaan tambah.
- 34.5 Pekerjaan tambah sebagaimana klausul 34.4 dapat diberikan tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan.
- 34.6 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 34.7 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- 34.8 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. peristiwa kompensasi; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar.
- 34.9 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 34.10 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 34.11 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 34.12 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 34.13 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

- 35. Keadaan Kahar**
- 35.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 35.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
 - g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 35.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 35.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 35.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
- a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
 - b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.
- 35.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 35.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 35.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

- 35.9 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
- sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 35.10 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 36. Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 35.
- 37. Pemutusan kontrak**
- 37.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.
- 37.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 37.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 37.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/ Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 38. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak**
- 38.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 30.3 SSKK;
 - setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 30.2 SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - setelah diberikan kesempatan kedua sesuai kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf i, penyedia barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program

mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).

- 38.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1, maka:
- Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 38.3 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak.

39. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

- 39.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:
- Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
 - Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Perintah Pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 39.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak

40. Berakhirnya Kontrak

- 40.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 40.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 40.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

F. PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK

41. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak

- 41.1 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:
- mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - mengenaikan sanksi kepada penyedia;
 - memberikan instruksi;
 - mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);

- g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
- h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi (apabila ada); dan/atau
- i. menilai kinerja Penyedia.

- 41.2 Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban :
- a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. membayar uang muka (jika ada permohonan dan disetujui)
 - c. membayar penyesuaian harga (jika ada);
 - d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
 - e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

42. Hak dan Kewajiban Penyedia

- 42.1 Penyedia mempunyai Hak:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
 - b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan Kontrak.

- 42.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
- a. melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - b. melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - e. menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
 - g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

43. Tanggung Jawab

Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk menyerahkan Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat Pengiriman/penyerahan Barang.

44. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

45. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

46. Penanggungan dan Risiko	46.1	Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima: a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel; b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
	46.2	Terhitung sejak tanggal SPP sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
	46.3	Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
	46.4	Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai batas akhir garansi sebagaimana diatur di dalam SSKK atau dimulainya masa berlaku garansi, harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
47. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)	47.1	Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
	47.2	Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
	47.3	Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personelnya (termasuk Personel Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
	47.4	Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
48. Pemeliharaan Lingkungan		Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
49. Asuransi	49.1	Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan

Khusus dan Pihak Ketiga	asuransi sejak SPP sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk: - semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan - pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
	49.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
50. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: - mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang; dan/atau - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
51. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai Subpenyedia	51.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil/koperasi dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. 51.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan oleh Penyedia kepada usaha kecil/koperasi sebagai Subpenyedia diatur di dalam SSKK. 51.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut. 51.4 Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak.
52. Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)	Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.
53. Keselamatan	Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).
54. Sanksi Finansial	54.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan. 54.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. 54.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia. 54.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan

pemutusan kontrak.

55. Jaminan

- 55.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum penandatanganan kontrak.
- 55.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.
- 55.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan setelah menyerahkan sertifikat garansi.
- 55.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka.
- 55.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.
- 55.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 55.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.
- 55.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

56. Laporan Hasil Pekerjaan

- 56.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 56.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 56.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

57. Kepemilikan Dokumen

- 57.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak
- 57.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima Barang atau waktu pemutusan Kontrak.
- 57.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan yang diatur dalam SSKK.

58. Personel dan/atau Peralatan

- 58.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 58.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan

tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak.

- 58.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta alasan penggantian.
- 58.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 58.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
 - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 58.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 58.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- 59. Nilai Kontrak**
 - 59.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
 - 59.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 60. Pembayaran**
 - 60.1 Uang muka
 - a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
 - 1) Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
 - 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan; dan/atau
 - 3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
 - b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
 - c. dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
 - d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;

- e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak; dan
- f. pengembalian uang muka paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak.

60.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pengecualian untuk:
 - a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan yang telah berada di lokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
 - c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai mencapai prestasi 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran (akhir tahun anggaran) dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.
pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang.
 - 3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
 - 4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subPenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan dengan berita acara hasil uji coba.
- d. Pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C) mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

60.3 Sanksi Finansial

Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.

a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam SSKK.

b. Denda keterlambatan

besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

61. Perhitungan Akhir	61.1	Untuk Kontrak Harga Satuan atau <i>item</i> pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan, berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).
	61.2	Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
62. Penangguhan Pembayaran	62.1	Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.
	62.2	Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
	62.3	Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
	62.4	Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
63. Penyesuaian Harga	63.1	Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.
	63.2	Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau <i>item</i> pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
	63.3	Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
	63.4	Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (<i>overhead cost</i>) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran.
	63.5	Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.
	63.6	Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
	63.7	Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.
	63.8	Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah

antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

- 63.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_0 \left(a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} + c \cdot \frac{C_n}{C_0} + d \cdot \frac{D_n}{D_0} + \dots \right)$$

H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;

H_0 = Harga Satuan pada saat harga penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan $a+b+c+d+ \dots$ dst adalah 1,00.

B_0, C_0, D_0 = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.

B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

- 63.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.

- 63.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

- 63.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

- 63.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n_1} \times V_1) + (H_{n_2} \times V_2) + (H_{n_3} \times V_3) + \dots$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

- 63.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

I. PENGAWASAN MUTU

64. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

- | | |
|---|--|
| 65. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak | <p>65.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.</p> <p>65.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.</p> |
| 66. Cacat Mutu | <p>Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.</p> |
| 67. Pengujian | <p>Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.</p> |
| 68. Perbaikan Cacat Mutu | <p>68.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.</p> <p>68.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.</p> <p>68.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 37.2.; atau b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo. <p>68.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.</p> |

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- | | |
|------------------------|---|
| 69. Itikad Baik | <p>69.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.</p> <p>69.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk</p> |
|------------------------|---|

melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

69.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

69.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

70. Penyelesaian Perselisihan

70.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.

70.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

70.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

70.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

BAB XII. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK

Pengaturan dalam SSKK

4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi	4.3.b	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke Kas Negara
6. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak: _____ Nama : Nanang Budiyono Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 37 Kel. Melayu Telepon : 08125505655 Website : _____ Faksimili : _____ e-mail : _____ Penyedia : Nama : _____ Alamat : _____ Telepon : _____ Website : _____ Faksimili : _____ e-mail : _____
~~7. Wakil sah parapihak~~		~~Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak : _____ Untuk Penyedia: _____~~
~~9. Pengalihan dan/atau Subkontrak~~	~~9.2~~ ~~9.6~~	~~Pengawas Pekerjaan : _____ sebagai wakil sah Pejabat Penandatangan Kontrak (apabila ada). Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi _____ [diisi dengan memilih salah satu sanksi yang akan dikenakan: a. dilakukan pemutusan kontrak~~
13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	13.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: <u>366 (Tiga Ratus Enam Puluh Enam)</u> hari kalender walaupun dana yang tersedia tidak mencukupi/akan ditambahkan didalam ABT/Anggaran tahun berikutnya;

18. Inspeksi Pabrikasi	18.1	Apakah inspeksi atas proses pabrikasi diperlukan : <i>Ya</i> —
	18.2	Jika diperlukan melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus, inspeksi akan dilakukan pada: Setiap serah terima barang
19. Pengepakan	19.1	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Jl. Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kel. Melayu - Tenggarong
	19.2	Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sedemikian rupa agar barang tiba dengan kondisi baik.
20. Pengiriman	20.1	Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah: Surat Jalan/Pengiriman Barang yang memuat nama bahan dan kuantitas yang dikirim. Dokumen tersebut di atas harus sudah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.
	20.2	Penyedia menggunakan transportasi Roda 4 Jenis Pick-Up untuk pengiriman barang melalui darat
~~21. Asuransi~~	21.1	~~Pertanggunggunaan asuransi terhadap barang meliputi : Tidak diatur~~
	21.2	~~Pertanggunggunaan asuransi terhadap pengiriman meliputi : Tidak diatur~~
	21.3	~~Penerima manfaat : Tidak diatur~~
22. Transportasi	22.1	Tempat Tujuan Pengiriman: Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, Jalan Imam Bonjol No. 37, Kelurahan Melayu Tenggarong
	22.2	Tempat Tujuan Akhir : Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, Jalan Imam Bonjol No. 37, Kelurahan Melayu Tenggarong
24. Pemeriksaan dan/atau Pengujian	24.2	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh : Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pejabat/Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh PPK Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh: Perwakilan Penyedia
	24.3	Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: Kuantitas dan kualitas barang serta kesesuaian spesifikasi barang yang dikirim.
	24.5	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, Jalan Imam Bonjol No. 37

27. Peristiwa Kompensasi		~~Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila : Terjadi kekurangan dana dari pemerintah melalui ABT dan/atau anggaran tahun berikutnya.~~
28. Perpanjangan Waktu	28.5	~~Pejabat Penandatanganan Kontrak menetapkan tidak ada perpanjangan waktu~~
29. Pemberian Kesempatan	29.2	~~pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan : Tidak ada pemberian kesempatan~~
30. Serah Terima Barang	30.2	~~Serah terima dilakukan pada: Lapas Perempuan Kelas IIATenggarong, Jalan Imam Bonjol No. 37~~
37. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak	37.1.k	~~Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 5 (lima) hari kalender~~
38. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	38.1	~~a. Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama : Tidak ada b. Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja~~
40. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak	40.2.e	~~Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: 1. Area untuk penampungan air bersih dan akses lalu lintas barang di portir 2. Surat menyurat/referensi yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak~~
45. Penanggungungan dan Risiko		
48. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	45.4	~~Tidak diatur~~
	48.1	~~Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pekerja, barang atau peralatan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan [Ya/Tidak]: Ya~~
49. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	49.b	~~Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan [Ya/Tidak]: Tidak~~ ~~Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak antara lain: 1. Perubahan jenis dan spesifikasi bahan, yang diabaikan oleh kelangkaan bahan~~
50. Kerjasama	50.2	~~Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjakakan dengan usaha~~

**Penyedia dengan
Usaha Kecil
Sebagai
SubPenyedia**

kecil:
1. _____
2. _____
3. _____ dst

[diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan penawaran Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya]

**56. Kepemilikan
Dokumen**

56.3 ~~Penyedia diperbolehkan menggunakan Salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: selama masa kontrak~~

59. Pembayaran

59.1.a Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka : Tidak diberikan uang muka

59.1.b ~~*[jika "YA"]*~~
Uang muka diberikan sebesar ____% (_____ persen) dari Nilai Kontrak.

59.2.a Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara:
Bulanan

[Untuk pembayaran dilakukan secara bulanan, dibayar berdasarkan perhitungan volume barang yang dituangkan dalam kontrak dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak]

59.3.a Ganti rugi
Besar ganti rugi akibat jaminan (jaminan pelaksanaan) tidak bisa dicairkan: sebesar 5% dari nilai bagian kontrak

59.3.b Denda Keterlambatan
Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak

**~~62. Penyesuaian
Harga~~**

~~62.1 Kontrak diberlakukan penyesuaian harga: Tidak~~

**69. Penyelesaian
Perselisihan**

69.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl.Imam Bonjol No 37, kel Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telp. 08115598333 Email : lpptenggarong@gmail.com

SPESIFIKASI TEHNIS

Pengadaan Bahan Warga Binaan Pemasyarakatan
Nomor : W.18.PAS.PAS.7.PB.02.02-2683

PAKET PENGADAAN	Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong – Kalimantan Timur
TAHUN ANGGARAN	2024
NAMA PPK.	Nanang Budiyo
ID RUP	44778568

SPESIFIKASI FUNGSI UMUM	WBP pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong mendapatkan pelayanan makanan dan minuman sesuai standar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana
-------------------------	---

I. PENDAHULUAN

A. Umum :	Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong maka diperlukan masyarakat maju berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara hukum. Dalam agenda penegakan hukum salah satu fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang menjalani masa pidana. Sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (pasal 7d dan 9d), menyebutkan bahwa tahanan dan narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi. Artinya bahwa semua WBP harus mendapatkan makanan bergizi yang layak bagi kesehatan dan stamina tubuh, berkualitas, dimasak dan disajikan dengan baik.
B. Latar Belakang :	Salah satu tugas pokok Lapas, Rutan dan Cabrutan dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan adalah memberikan pelayanan makanan sesuai standar gizi bagi WBP yang memenuhi syarat kecukupan gizi, higienis dan cita rasa sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (pasal 7d dan 9d), menyebutkan bahwa tahanan dan narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi. Artinya bahwa semua WBP harus mendapatkan makanan bergizi yang layak bagi kesehatan dan stamina tubuh, berkualitas, dimasak dan disajikan dengan baik. Bahwa dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkan standar yang baik dari sistem penyelenggaraan makanan seperti standar gizi,

	standar porsi, standar kerangka menu dan menu sesuai daerah masing-masing, spesifikasi bahan makanan, kebutuhan bahan makanan, standar sarana dan prasarana serta pemakaian bahan bakar dan yang paling penting segi perencanaan anggaran atas indeks harga bahan makanan perorang perhari. Selain itu perlunya perbaikan system pengelolaan pengadaan bahan makanan WBP di Lapas, Rutan dan Cabrutan dapat terlaksana dengan baik sesuai standar yang ditetapkan.
C. Maksud dan Tujuan:	a. Maksud: Maksud dari pengadaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong. b. Tujuan: Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum sesuai standar bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.
D. Sasaran :	Kebutuhan makan dan minum Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebanyak : 285 orang Napi/Tahanan selama 1 (satu) tahun dapat terpenuhi sesuai standar.
E. Nama Organisasi	Nama organisasi yang menyelenggarakan / melaksanakan pengadaan barang : a. K/L/D/I : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia b. Kanwil : Kalimantan Timur c. Satker : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong d. Alamat Satker : Jl. Imam Bonjol NO.3, Tenggarong e. Nama Pekerjaan : Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong – Kalimantan Timur
II. SUMBER DANA	
	a. Sumber dana bersumber dari : APBN-DIPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tahun Anggaran 2024. b. PAGU anggaran : Rp 2.190.510.000,-(Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : Rp 2.190.441.385,11,-(Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah Sebelas Sen) sudah termasuk Ppn 11%.
III. JENIS KONTRAK	
	a. Kontrak berdasarkan : Harga Satuan; b. Cara pembayaran : Bulanan, berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan yang telah diselesaikan pada bulan yang telah berjalan. c. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : Kontrak Tahun Tunggal; d. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : Kontrak Pengadaan

	Tunggal; dan e. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan : Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal.
IV. DATA DASAR	
	1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor 40 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017, tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana; 3) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-498.PK.01.07.02 TAHUN 2015 tanggal 25 September 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Dan Cabang Rumah Tahanan Negara;
V. URAIAN PEKERJAAN	
	Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tahun Anggaran 2024.
VI. SPESIFIKASI TEKNIS	Struktur Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang dan Jasa lainnya mencakup: a) Spesifikasi Mutu/Kualitas; b) Spesifikasi Jumlah; c) Spesifikasi Waktu; dan d) Spesifikasi Pelayanan. STRUKTUR SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA LAINNYA <i>Dasar hukum: Kepdep LKPP Bidang Managemen dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</i> <pre> graph TD A[Spesifikasi teknis] --> B[Spesifikasi mutu/kualitas, opsi:] A --> C[Spesifikasi jumlah] A --> D[Spesifikasi waktu] A --> E[Spesifikasi pelayanan] B --> B1[Spesifikasi kinerja] B --> B2[Merek] B --> B3[Standarisasi] B --> B4[Sampel] B --> B5[Spesifikasi teknik] B --> B6[Spesifikasi komposisi] C --> C1[Uraian barang/pekerjaan] C --> C2[Satuan] C --> C3[Volume] D --> D1[Jangka waktu] D --> D2[Lokasi] D --> D3[Metode transport dan pengepakan] E --> E1[Tingkat pelayanan] E --> E2[Pelatihan jika perlu] E --> E3[Pemeliharaan] </pre> Disusun oleh: Agus Arif Rakhman, M.M.

SPESIFIKASI MUTU/KUALITAS

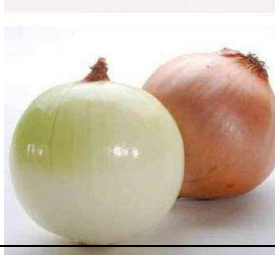
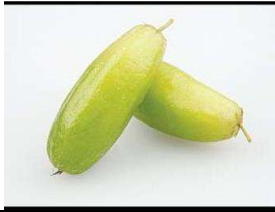
1) Bahan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

No	Nama Bahan Makanan	Spesifikasi	Gambar
1.	Beras	Kualitas Medium, bersih, tidak apek, tidak banyak gabah, tidak terdapat kerikil, tidak terdapat kutu beras.	
	Sagu	Putih dan bersih	
2.	Ubi Jalar / ketela / singkong	Segar dan bersih	
3.	Daging sapi	Segar, sedikit urat/lemak, tidak berlendir, tidak mengandung bahan pengawet, kondisi daging tidak boleh lebih lama dari satu hari setelah pemotongan	
4.	Ayam Broiler / Ras	Bersih, segar, muda, berat minimum 1 kg/ekor, tanpa isi, tidak suntik air, kulit belum keras	
5.	Ikan segar	Segar, berkilat, kenyal, tidak hancur, utuh, tidak berformalin	
6.	Telur Ayam Ras	Kulit bersih, tidak busuk, tidak retak, dalam 1 kg berisi kurang lebih 16 butir	
7.	Kelapa daging	Segar, Muda, terkupas, tidak tengik dan basi, putih, baru	
8.	Sayur segar	1 Bayam: Segar, bermutu baik tidak layu, muda, bersih, tanpa akar, panjang batang max 5cm, berwarna hijau muda, lembut, tidak berlipat dua.	

		2 Buncis:	Segar, muda, tidak berulat, lurus.	
		3 Daun seledri:	Segar, muda, bersih, tidak berulat, tanpa akar.	
		4 Daun Bawang	Segar, bersih, muda, tidak berulat, tanpa akar, tidak berbunga, berdaun lebar.	
		5 Daun Kemangi:	Segar, Muda, Bersih, Berat minimal 50gr/ikat.	
		6 Jagung Manis:	Segar, Muda, Tanpa serabut, Tanpa kulit Atas.	
		7 Kacang Panjang:	Segar, Muda, tidak berulat, lurus panjang dalam ikatan.	
		8 Ketimun:	Segar, muda, padat, isi 5-6 buah/kg, bersih, kulit hijau.	
		9 Kangkung:	Segar, muda, batang berwarna putih, tanpa akar, bersih, berdaun lebar, dalam ikatan.	
		10 Kentang:	Tua, segar, bersih, kering, 1kg = 5-7 buah, tidak berulat, permukaan rata, licin.	

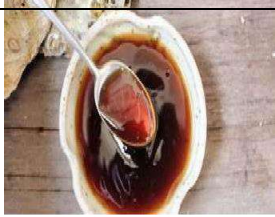
		11 Kol Putih:	Segar, muda, putih, bersih, padat, tidak berulat, utuh, jenis putih, minimum 750 gram/bonggol.	
		Brokoli	segar, bersih, berwarna hijau merata.	
		Buah Melinjo	segar, kuning, merah.	
		Daun Melinjo	segar, bersih, tanpa tangkai.	
		Daun Selada	segar, muda, tidak berulat.	
		Jagung Muda Putren	segar, muda, terkupas, tak berulat, bersih.	
		Jamur	segar, bersih.	
		Kembang Kool	segar, muda, tidak berulat, tidak berbonggol, tanpa batang, tanpa daun, utuh, bersih.	
		Labu Siam	segar, muda, bersih.	

		Tomat Apel	segar, bersih, tidak berulat, masak merata, tua, merah.	
		Toge Panjang	kacang hijau, segar, bersih, tidak busuk, batang pendek, tanpa kulit.	
		Wortel	segar, bersih, tidak berdaun, muda, tidak basah, sudah dikupas, tidak bertangkai, jenis Panjang, diameter maksimum 5cm, 1kg = 13-14 buah.	
9	Buah-buahan			
	Jeruk Manis	segar, manis, tidak bongko, kulit hijau atau kuning tua, matang pohon.		
	Pepaya	segar, masak, tidak busuk.		
	Pisang	tua, masak, tidak busuk.		
10	Gula Pasir	kering, bersih, murni, dalam negeri/local, tidak hancur, tidak menggumpal, tidak mangkak.		

11	Bumbu Segar Racikan		
	Asam Jawa	asli, tua, dalam plastik, tidak berbiji.	
	Bawang Bombay Kupas	kering, bersih, tua, besar merata, tidak berulat, tidak busuk.	
	Bawang Putih Kupas	kering, bersih, tua, besar merata, tidak berulat, tidak busuk	
	Bawang Merah Kupas	kering, bersih, tua, besar merata, tidak berulat, tidak busuk.	
	Belimbing Wuluh/Sayur	segar, tidak berulat, tidak busuk, bersih.	
	Bumbu Penyedap	kualitas baik, tidak expire, kemasan tidak rusak.	

	Cuka	Cuka asli, ada tanggal kadaluarsa dan tanggal produksi.	
	Daun Pandan	segar, bersih, tanpa akar, warna hijau merata.	
	Daun Kunyit	segar, bersih, muda, tanpa akar.	
	Daun Salam	segar, bersih, tanpa tangkai.	
	Daun Sereh	segar, bersih.	
	Daun Jeruk Purut	segar, bersih, tanpa tangkai.	
	Jahe	segar, tua, bersih, tidak basah/kering.	
	Jeruk Limau	segar, tua, bersih.	

	Kelapa Muda Parut	segar, muda, terkupas, tidak tengik dan basi, putih, baru.	
	Kencur	segar, tua, bersih, tidak basah.	
	Temu Kunci	tua, bersih, segar.	
	Kunyit	segar, tua, bersih, tidak basah.	
	Kayu Manis	batang kering, tidak berjamur.	
	Merica Giling	halus, kering, bersih, asli.	
	Terasi Udang	padat, bersih, murni, baru, tidak berjamur, tidak mengeras, tidak apek.	

	Kemiri	putih, bersih, bulat, tidak hancur.	
	Biji Pala	coklat, bulat.	
	Ketumbar	bersih, bulat kecil.	
	Saos Tiram	kemasan botol, kualitas baik, tidak expire, tidak isi ulang.	
	Saos Tomat	asli, kemasan dalam botol, ada tanggal kadaluarsa, tidak isi ulang, kemasan tidak rusak.	
	Susu Kotak	kualitas baik, kemasan tidak rusak, ada tanggal kadaluarsa dan tanggal produksi.	
	Tepung Beras	kering, bersih, halus, tidak apek, tidak ada kutu tepung.	

	Tepung Terigu	kualitas baik, tidak ada kutu tepung, baru, tidak apek, kering, bersih.	
	Tepung Panir	Kualitas baik, baru, tidak tengik, 1 kg/pak, tidak apek, tidak ada kutu tepung.	
	Bahan lainnya (Abon)	murni, tidak tengik, kering, bersih, kemasan plastik, bersegel dan bermerk, ada tanggal kadaluarsa dan tanggal produksi.	
	Bahan lainnya (Bihun, Bakmi, Soun)	kering, bersih, tidak berbau apek/tengik, tidak berjamur, kemasan plastik, ada tanggal kadaluarsa dan tanggal produksi.	
12	Racikan sambal		
	Cabe Hijau	segar, bersih, tidak berulat, tanpa batang, warna hijau merata.	
	Cabe Merah	segar, bersih, tidak berulat, tanpa batang, warna merah merata.	
	Cabe Rawit	segar, tidak busuk, warna hijau campur merah, tanpa batang.	

	Sambal Botol	asli, kemasan dalam botol, ada tanggal kadaluarsa, tidak isi ulang, kemasan tidak rusak.	
13	Garam Halus	kering, bersih, dengan merk dan beryodium.	
14	Tahu	Warna putih/kuning, segar, bersih, murni, padat, tidak hancur, mutu baik, tidak bergaram, tanpa formalin, kenyal.	
15	Tempe	Tempe kedelai berkualitas baik, segar dan tidak busuk.	
16	Kacang tanah /kacang merah/ lainnya	Kacang Tanah : Kering, bersih, tua, terkupas, tidak hancur, tidak berjamur Kacang Merah : Segar, bersih, utuh, tidak Berakar.	
17	Kacang hijau	Kering, bersih, tua, tidak berketu.	
18	Ikan Kering	Bisa berupa ikan kering asin atau ikan kering tawar dengan spesifikasi kering dan bersih.	
19	Minyak Goreng	tidak tengik, dalam kemasan, asli, tidak kadaluarsa, bersih, murni, tidak dicampur.	
20	Gula Merah	kering, kuning, tidak bersampah, kualitas super, tidak keropos, tanpa campuran.	

21	Kecap	mutu nomor 1, manis, kualitas baik, tidak expire, dalam kemasan bersegel, murni.	
22	Gas LPG	Gas LPG minimal 12 kg, segel utuh tidak rusak.	Gas LPG 12 KG 
23	Air Minum	air murni, tidak bercampur klorin atau bahan kimia apapun.	

2) Parameter Wajib Kebutuhan Air Bersih layak minum

NO	JENIS PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM YANG DIPERBOLEHKAN
1	Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan		
	a. Parameter Mikrobiologi		
	1) E.Coli	Jumlah per 100 mlsampel	0
	2) Total bakteri Koliform	Jumlah per 100 mlsampel	0
	b. Kimia an-organik		
	1) Arsen	Mg/I	0,001
	2) Fluorida	Mg/I	1,5
	3) Total Kromium	Mg/I	0,005
	4) Kadmium	Mg/I	0,003
	5) Nitrit, (Sebagai No 2)	Mg/I	3
	6) Nitrat, Sebagai No3)	Mg/I	50
	7) Sianida	Mg/I	0,07
	8) Selenium	Mg/I	0,001
2	Parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan		
	a. Parameter Fisik		
	1) Bau		Tidak Berbau
	2) Warna	TCU	15
	3) Total Zat padat terlarut(TDS)	Mg/I	500
	4) Kekeruhan	NTU	5
	5) Rasa		Tidak berasa
	6) Suhu		Suhu udara $\pm$ 3
	b. Parameter Kimiawi		
	1) Alumunium	Mg/I	0,2
	2) Besi	Mg/I	0,3
	3) Ksedahan	Mg/I	500
	4) Khlorida	Mg/I	250
	5) Mangan	Mg/I	0,4

6) pH		6,5-8,5
7) Seng	Mg/I	3
8) Sulfat	Mg/I	250
9) Tembaga	Mg/I	2
10)Amonia	Mg/I	1,5

a. SPESIFIKASI TEKNIS

- 1) Daftar Kebutuhan Standar Porsi BAMA Per orang/hari dalam siklus 10 hari, sesuai PERMEN HUKUM DAN HAM RI. Nomor: 40 TAHUN 2017**

NO	JENIS BAHAN MAKANAN DAN BAHAN BAKAR	UKURAN SATUAN (Standar Porsi Per Orang/hari)		KEBUTUHAN PER ORANG PER HARI DALAM SIKLUS 10 HARI										KET
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Beras (Bagi Wanita Dewasa)	0,250	Kg	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	.
2	Ubi / Ketela	0,150	Kg	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	.
3	Daging sapi	0,035	Kg		0,035		0,035		0,035		0,035		0,035	.
4	Ayam Ras/Boiler	0,100	Kg	0,100		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		.
5	Telur Ayam	1,000	butir	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	1,000	.
6	Kelapa daging	0,030	Kg	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	.
7	Sayuran segar	0,300	Kg	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	.
8	Buah-buahan	1,000	buah	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	.
9	Gula Pasir	0,013	Kg	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	.
10	Bumbu segar Racikan	0,030	Kg	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	.
11	Racikan Sambal	0,010	Kg	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	.
12	Garam dapur	0,012	Kg	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	.
13	Tahu *)	0,110	Kg	0,110	0,110	0,110			0,110	0,110		0,110	0,110	.
14	Tempe *)	0,050	Kg	0,050	0,050		0,050	0,050	0,050		0,050		0,050	.
15	Kacang-kacangan *)	0,020	Kg			0,020	0,020	0,020		0,020	0,020	0,020		.
16	Kacang hijau *)	0,020	Kg	0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		.
17	Ikan Segar	0,083	Kg	0,083	0,083	0,083			0,083	0,083		0,083		.
18	Ikan kering *)	0,040	Kg		0,040	0,040	0,040				0,040		0,040	.
19	Minyak goreng *)	0,105	liter	0, 105	0, 105	0, 105	0, 105	0, 105	0, 105	0, 105	0, 105	0, 105	0, 105	.
20	Gula kelapa/Aren *)	0,013	Kg		0,013	0,013	0,013				0,013		0,013	.
21	Kecap *)	0,012	Ltr	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	.
22	Bahan Bakar (gas) *)	0,175	Kg	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	.
23	Air minum	2	liter	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	.

KETERANGAN :

- 1) *) : Barang kena Pajak (11%)
- 2) Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 : daftar Menu hari ke 1 sampai dengan ke 10

3) Tabel Kerangka Menu dalam siklus 10 hari, berdasarkan PERMEN HUKUM DAN HAM RI. Nomor : 40 TAHUN 2017

	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10
PAGI										
MP	Beras	Beras	Beras	Beras	Beras	Beras	Beras	Beras	Beras	Beras
LH	Telur	Ikan Segar	Telur	Ayam	Telur	Daging	Telur	Ayam	Telur	Ikan Kering
LN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur
B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sn	Kacang Hijau	Ubi	Kacang Hijau	Ubi	Kacang Hijau	Ubi	Kacang Hijau	Ubi	Kacang Hijau	Ubi
SIANG										
MP	Beras	Beras	Beras	Beras	Beras	Beras	Beras	Beras	Beras	Beras
LH	Ikan Segar	Daging	Ayam	Ikan Kering	Ayam	Ikan Segar	Ayam	Ikan Kering	Ikan Segar	Telur
LN	Tahu	Tempe	Tahu	Kacang-kacangan	Tempe	Tahu	Kacang-kacangan	Tempe	Kacang-kacangan	Tahu
S	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur
Sb	Sambal	Sambal	Sambal	Sambal	Sambal	Sambal	Sambal	Sambal	Sambal	Sambal
B	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah
MALAM										
Sn	Ubi	-	Ubi	-	Ubi	-	Ubi	-	Ubi	-
MP	Beras	Beras	Beras	Beras	Beras	Beras	Beras	Beras	Beras	Beras
LH	Ayam	Ikan Kering	Ikan Segar	Daging	Ikan Kering	Ayam	Ikan Segar	Daging	Ayam	Daging
LN	Tempe	Tahu	Kacang-kacangan	Tempe	Kacang-kacangan	Tempe	Tahu	Kacang-kacangan	Tahu	Tempe
S	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur	Sayur
Sb	Sambal	Sambal	Sambal	Sambal	Sambal	Sambal	Sambal	Sambal	Sambal	Sambal

Keterangan :

- MP : Makana Pokok
- LH : Lauk Hewani
- LN : Lauk Nabati
- Sn : Snack
- S : Sayur
- B : Buah
- Sb : Sambal

b. SPESIFIKASI JUMLAH

1) Volume Pengadaan Bahan Makan dan Minum Yang di Butuhkan.

NO	JENIS BAHAN MAKANAN DAN BAHAN BAKAR	STANDAR PORSI PER ORANG / HARI		VOLUME 1 (SATU) TAHUN	UKURAN SATUAN
1	Beras (Bagi Wanita Dewasa)	0,250	kg	26077,50	kg
2	Ubi / Ketela	0,150	kg	15646,50	kg
3	Daging sapi	0,035	kg	1785,53	kg
4	Ayam Ras/Boiler	0,100	kg	8407,50	kg
5	Telur Ayam	1,000	butir	63270,00	butir
6	Kelapa daging	0,030	kg	3129,30	kg
7	Sayuran segar	0,300	kg	31293,00	kg
8	Buah-buahan	1,000	buah	104310,00	buah
9	Gula Pasir	0,013	kg	1356,03	kg
10	Bumbu segar Racikan	0,030	kg	3129,30	kg
11	Racikan Sambal	0,010	kg	1043,10	kg
12	Garam dapur	0,012	kg	1251,72	kg
13	Tahu *)	0,110	Kg	8088,30	kg
14	Tempe *)	0,050	kg	3576,65	kg
15	Kacang-kacangan *)	0,020	kg	1271,10	kg
16	Kacang hijau *)	0,020	kg	1065,90	kg
17	Ikan Segar	0,083	kg	5275,07	kg
18	Ikan kering *)	0,040	kg	2040,60	kg
19	Minyak goreng *)	0,105	liter	10952,55	liter
20	Gula kelapa/Aren *)	0,013	kg	692,84	kg
21	Kecap *)	0,012	ltr	1251,72	ltr
22	Bahan Bakar (Gas) *)	0,175	kg	18254,25	kg
23	Air minum	2	liter	208620,00	liter

KETERANGAN : *) = Barang Kena Pajak

2) DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA.

Nama Pekerjaan: Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tahun
Anggaran 2024

Lokasi : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Alamat : Jalan Imam Bonjol NO.37. Tenggarong

NO	JENIS BAHAN MAKANAN DAN BAHAN BAKAR	UKURAN SATUAN	VOLUME 1 (SATU) TAHUN	HARGA SATUAN (Rp.)	PPn (11%)	JUMLAH HARGA PENAWARAN (Rp.)
1	Beras (Bagi Wanita Dewasa)	kg				
2	Ubi / Ketela	kg				
3	Daging sapi	kg				
4	Ayam Ras/Boiler	kg				
5	Telur Ayam	butir				
6	Kelapa daging	kg				
7	Sayuran segar	kg				
8	Buah-buahan	buah				
9	Gula Pasir	kg				
10	Bumbu segar Racikan	kg				
11	Racikan Sambal	kg				
12	Garam dapur	kg				
13	Tahu *)	kg				
14	Tempe *)	kg				
15	Kacang-kacangan *)	kg				
16	Kacang hijau *)	kg				
17	Ikan Segar	kg				
18	Ikan kering *)	kg				
19	Minyak goreng *)	liter				
20	Gula kelapa/Aren *)	kg				
21	Kecap *)	Ltr				
22	Bahan Bakar (Gas) *)	kg				
23	Air minum	liter				
	JUMLAH					
	PEMBULATAN					
TERBILANG :						

.....20...
CV.....

.....
DIREKTUR

c. SPESIFIKASI WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

Jangka kedatangan barang/jasa (untuk pengadaan barang)

Lokasi kedatangan/pengiriman barang

Alamat Kantor

Metode transportasi dan pengepakan

- Selama 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024
- Bahan – bahan kebutuhan tersebut diatas harus dimasukan setiap hari dengan ketentuan paling lambat jam 05.00 WITA harus sudah diserahkan-terimakan.
- Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
- Jalan Imam Bonjol NO.37. Tenggarong
- Barang-barang tersebut diantarkan menggunakan mobil pickup/ mobil box
- Khusus penyediaan air minum agar diangkut menggunakan mobil/truck tangki air.

d. SPESIFIKASI PELAYANAN

Tingkat pelayanan barang/jasa

Tuntutan terhadap tingkat pelayanan dari penyedia barang/jasa hendaknya dinyatakan secara spesifik dan terukur. Petunjuk teknis di bawah ini

- Menyediakan bahan makanan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
- Menyediakan bahan makanan mengikuti menu siklus 10 hari yang diantarkan setiap hari sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor: 40 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017, tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana.
- Khusus untuk Beras diantarkan setiap 3 hari sekali.
- Kendaraan yang digunakan dalam pengiriman harus dalam keadaan bersih dan higienis.
- Bersedia menempatkan freezer box untuk penyimpanan daging/ikan/ayam.
- Bersedia menempatkan tandon minimal 2.500 liter untuk penyimpanan air minum keperluan konsumsi WBP.
- Bahan-bahan yang ternyata tidak sesuai dengan persyaratan mutu yang diuraikan tersebut diatas akan dikembalikan kepada Penyedia untuk diganti.
- Bersedia mengantarkan Kembali Bahan Makanan paling lambat 1 (satu) jam setelah pengantaran awal apabila terdapat kekurangan volume pengantaran harian.
- Setiap pengiriman harus dilengkapi dengan surat jalan

VII. PERSYARATAN KUALIFIKASI

1. Persyaratan

Kualifikasi Teknis

H. Memiliki Pengalaman:

Memiliki Pengalaman Pekerjaan pada Divisi yang sama Pengadaan Bahan pangan/makanan non catering sebagai penyedia dalam kurun waktu 1(satu) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, dengan melampirkan Surat Keterangan Referensi Kerja dari pengguna jasa dan/atau dapat berupa Surat Perjanjian (SPK/Kontrak) dan/atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

I. **Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (bila perlu):**

- 1) Tenaga personil inti minimal 2 (dua) orang dengan kualifikasi tenaga terampil :
 1. Driver/sopir dengan memiliki kemampuan dibidangnya, pengalaman minimal 1 tahun , dilampiri foto copy Surat ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku (klasifikasi SIM disesuaikan dengan kendaraan yang tercantum dalam daftar peralatan utama minimal)
 2. Tenaga administrasi dengan memiliki kemampuan dibidangnya, pengalaman minimal 1 tahun, minimal SMA atau SMK dengan dilampiri photo copy ijazah dan identitas diri (KTP) yang masih berlaku.
- 2) Daftar peralatan utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :
 - a. Mobil Pick Up = 1 (satu) unit;
 - b. Timbangan duduk kapaitas minimal 100 kg = 1 (satu) unit;
 - c. Timbangan digital kapasitas minimal 10 kg = 1 (satu) unit;
 - d. Tabung Gas kapaitas 12 kg sebanyak 8 (delapan) buah;
 - e. Tandon air bersih kapasitas minimal 2 .500 liter = 2 (dua) unit;
 - f. Mesin pendingin (Freezer/Chiiler) kapasitas 300 liter = 1(satu) unit

KETERANGAN : melampirkan bukti kepemilikan (Milik sendiri/sewa)

2. Persyaratan Teknis

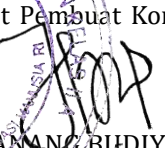
1. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan harus berdasarkan Spesifikasi Teknis dan Kuantitas Barang sesuai yang tercantum dalam dokumen pemilihan.
2. Gambar/photo barang harus memuat semua item barang yang

ditawarkan, photo/gambar harus berwarna, terlihat terang dan jelas;

3. Daftar kebutuhan barang dibuat untuk kebutuhan selama 31 (tiga puluh satu) hari kalender, perhitungan dan jumlah bahan yang dibutuhkan harus benar, (daftar sesuai contoh dalam Dokumen Pemilihan;
4. Daftar perhitungan kebutuhan barang dibuat berdasarkan siklus 10 (sepuluh) hari, memuat jumlah dan jenis barang yang dimasukan sesuai dengan jumlah penghuni perhari dengan asumsi sebanyak : 285 orang Napi/Tahanan;
5. Rencana jadwal pengiriman barang : memuat rencana jadwal waktu pengiriman seluruh kebutuhan barang yang dibutuhkan dalam siklus 10 (sepuluh) hari, peserta dalam membuat jadwal pengiriman barang harus sesuai jadwal kebutuhan barang perhari, (daftar sesuai contoh dalam Dokumen Pemilihan);
6. Surat Keterangan Dukungan Bahan dari pedagang/agen/distributor setempat untuk memberikan jaminan tentang ketersediaan stock kepada pihak pengguna; (menyertakan nomor kontak person yang bisa dihubungi dari pemberi surat dukungan-untuk kepentingan konfirmasi).
7. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi Sertifikat/Surat Keterangan Lulus uji klinis kelayakan air bersih dari Dinas Kesehatan setempat untuk kebutuhan Air minum WBP (apabila menjadi pemenang Tender) bermaterai Rp.10.000,-;
8. Surat Pernyataan kesediaan membuka kantor cabang/perwakilan didaerah lokasi pekerjaan (bagi Perusahaan dari luar wilayah Tenggarong) bermaterai Rp.10.000,-;
9. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak yang berisi tentang kesanggupan untuk tetap melaksanakan pemasokan Bahan Makanan selama satu Tahun Anggaran 2024, walaupun Jumlah Nilai kontrak tidak mencukupi dalam tahun berkenaan, sambil menunggu adanya Addendum Kontrak bermaterai Rp.10.000,-;

VIII. INFORMASI LAINNYA

-

Ditetapkan di :
Tenggarong, 24 Oktober 2024
Pejabat Pembuat Komitmen,

NANANG BUDIYONO
NIP. 198212042010121002





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Rt.08, Kel.Melayu, Tenggarong Kutai Kartanegara

Telp. 0541-6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

PENGADAAN BAHAN MAKANAN NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II TENGGARONG

NO	NAMA	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	PPN 11%	TOTAL
1	Beras	Kg	26.077,50	Rp 12.000	Rp 312.930.000,00		Rp 312.930.000,00
2	Ubi/Ketela	Kg	15.646,50	Rp 4.300	Rp 67.279.950,00		Rp 67.279.950,00
3	Daging Sapi	Kg	1.785,53	Rp 80.000	Rp 142.842.000,00		Rp 142.842.000,00
4	Ayam Ras/Broiler	Kg	8.407,50	Rp 27.000	Rp 227.002.500,00		Rp 227.002.500,00
5	Telur Ayam	Butir	63.270,00	Rp 1.700	Rp 107.559.000,00		Rp 107.559.000,00
6	Kelapa Daging	Kg	3.129,30	Rp 5.000	Rp 15.646.500,00		Rp 15.646.500,00
7	Sayuran Segar	Kg	31.293,00	Rp 9.000	Rp 281.637.000,00		Rp 281.637.000,00
8	Buah-Buahan	Buah	104.310,00	Rp 600	Rp 62.586.000,00		Rp 62.586.000,00
9	Gula Pasir	Kg	1.356,03	Rp 13.500	Rp 18.306.405,00		Rp 18.306.405,00
10	Bumbu Segar	Kg	3.129,30	Rp 13.500	Rp 42.245.550,00		Rp 42.245.550,00
11	Racikan Sambal	Kg	1.043,10	Rp 12.000	Rp 12.517.200,00		Rp 12.517.200,00
12	Garam Dapur	Kg	1.251,72	Rp 15.000	Rp 18.775.800,00		Rp 18.775.800,00
13	Ikan Segar	Kg	5.275,07	Rp 21.000	Rp 110.776.365,00		Rp 110.776.365,00
14	Tahu	Kg	8.088,30	Rp 8.500	Rp 68.750.550,00	Rp 7.562.560,50	Rp 76.313.110,50
15	Tempe	Kg	3.576,75	Rp 8.500	Rp 30.402.375,00	Rp 3.344.261,25	Rp 33.746.636,25
16	Kacang-Kacangan	Kg	1.271,10	Rp 11.800	Rp 14.998.980,00	Rp 1.649.887,80	Rp 16.648.867,80
17	Kacang Hijau	Kg	1.065,90	Rp 11.000	Rp 11.724.900,00	Rp 1.289.739,00	Rp 13.014.639,00
18	Ikan Kering	Kg	2.040,60	Rp 15.000	Rp 30.609.000,00	Rp 3.366.990,00	Rp 33.975.990,00
19	Minyak Goreng	Liter	10.952,55	Rp 12.000	Rp 131.430.600,00	Rp 14.457.366,00	Rp 145.887.966,00
20	Gula Kelapa/Aren	Kg	692,84	Rp 10.000	Rp 6.928.350,00	Rp 762.118,50	Rp 7.690.468,50
21	Kecap	Liter	1.251,72	Rp 9.300	Rp 11.640.996,00	Rp 1.280.509,56	Rp 12.921.505,56
22	Gas LPG	Kg	18.254,25	Rp 17.800	Rp 324.925.650,00	Rp 35.741.821,50	Rp 360.667.471,50
23	Air Minum	M3	208.620,00	Rp 300	Rp 62.586.000,00	Rp 6.884.460,00	Rp 69.470.460,00
Jumlah							Rp 2.190.441.385,11
Terbilang : # Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah Sebelas Sen#							



Perhitungan Untuk :

Wanita Dewasa

Jumlah Napi :	285																	
Item Barang	Standar Kebutuhan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah Kebutuhan	Total kebutuhan	Harga	PPN	Total Harga
Beras	0,250	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	26077,50	12.000		312.930.000
Ubi/Ketela	0,150	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	15646,50	4.300		67.279.950
Daging Sapi	0,035	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	179	1785,53	80.000		142.842.000
Ayam Ras/Broiler	0,100	25	24	25	24	25	24	25	25	24	25	24	25	295	8407,50	27.000		227.002.500
Telur Ayam	1	19	17	19	18	19	18	19	19	18	19	18	19	222	63270,00	1.700		107.559.000
Kelapa Daging	0,030	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	3129,30	5.000		15.646.500
Sayuran Segar	0,300	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	31293,00	9.000		281.637.000
Buah-Buahan	1	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	104310,00	600		62.586.000
Gula Pasir	0,013	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	1356,03	13.500		18.306.405
Bumbu Segar	0,030	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	3129,30	13.500		42.245.550
Racikan Sambal	0,010	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	1043,10	12.000		12.517.200
Garam Dapur	0,012	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	1251,72	15.000		18.775.800
Ikan Segar	0,083	19	18	19	18	19	18	19	19	18	19	18	19	223	5275,07	21.000		110.776.365
Tahu	0,110	22	20	22	21	22	21	22	22	21	22	21	22	258	8088,30	8.500	11%	76.313.111
Tempe	0,050	21	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	251	3576,75	8.500	11%	33.746.636
Kacang-Kacangan	0,020	19	18	19	18	19	18	19	19	18	19	18	19	223	1271,10	11.800	11%	16.648.868
Kacang Hijau	0,020	16	15	16	15	16	15	16	16	15	16	15	16	187	1065,90	11.000	11%	13.014.639
Ikan Kering	0,040	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	179	2040,60	15.000	11%	33.975.990
Minyak Goreng	0,105	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	10952,55	12.000	11%	145.887.966
Gula Kelapa/Aren	0,013	16	15	16	15	16	15	16	16	15	16	15	16	187	692,84	10.000	11%	7.690.469
Kecap	0,012	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	1251,72	9.300	11%	12.921.506
Gas LPG	0,175	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	18254,25	17.800	11%	360.667.472
Air Minum	2	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	208620,00	300	11%	69.470.460
															Total HPS			2.190.441.385



**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**LAPORAN
PERKEMBANGAN HARGA DAN STOK
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**

**Bulan September
Tahun 2023**

Perkembangan Rata-rata Harga, Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Bulan September 2023

I. LATAR BELAKANG

Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memenuhi barang kebutuhan pokok dan barang penting 80 % masih dipasok dari luar daerah serta antar pulau seperti dari Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Banjarmasin, serta daerah sekitar Balikpapan dan Samarinda.

Komoditi tersebut adalah Beras, Gula Pasir, Tepung Terigu, Minyak Goreng, Daging Sapi, Daging Ayam Bloiler, Telur, Susu, Jagung, Kacang Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Garam beryodium, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabe, Kentang, Tomat, Wortel, Kol dan Buah - buahan, seperti Apel dan Jeruk. Memasuki Bulan September terpantau beberapa barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga adalah Beras Fortun, Telur Ayam Kampung, Ikan Teri, Ikan Tenggiri, Kentang, Mentega Merk Blueband rata-rata 0,45 %-21,00%, serta yang mengalami penurunan harga adalah Ayam Broiler, Cabe Tiung, Cabe Keriting, Cabe Merah Besar, dan Bawang Merah. rata-rata 1,26%-51,27%.

Barang penting/strategis semua dipasok dari luar daerah/antar pulau (bahan bangunan) seperti Semen, Besi, Paku, Seng dan barang penting lainnya, tidak ada kekurangan stok serta kenaikan yang signifikan, sedangkan untuk kayu di pasok dari dalam daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut akan kami lampirkan hasil monitoring harga dan stok pada Bulan ini.

II. EVALUASI PERKEMBANGAN HARGA DAN STOK BAHAN POKOK & BARANG STRATEGIS

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi perkembangan harga dan stok bahan pokok dan barang penting pada Bulan September dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

HARGA RATA-RATA BARANG KEBUTUHAN POKOK

(dalam Rupiah)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

HARGA RATA-RATA BARANG PENTING

(dalam Rupiah)

NO	NAMA BARANG / MERK	SATUAN	HARGA RATA-RATA BULAN LALU	MINGGU I	MINGGU II	MINGGU III	MINGGU IV	MINGGU V	HARGA RATA-RATA BULAN INI	PERUBAHAN HARGA BULAN LALU & INI		KET
										(Rp)	%	
	BARANG PENTING											
21	LPG 3kg	3kg	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	-	0,00	-
	LPG 5kg	5kg	112.000	112.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.400	(1.600)	-1,43	Turun
	LPG 12kg	12kg	222.000	222.000	225.000	225.000	225.000	225.000	224.400	2.400	1,08	Naik
	Bahan Bangunan											
	- Semen Tiga Roda 50 kg	zak	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	-	0,00	-
	- Semen Holcium 50 kg	zak	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	-	0,00	-
	- Semen Tonasa 50 kg	zak	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-	0,00	-
	- Semen Bosowa 50 kg	zak										
	- Semen Conhc 50 kg	zak										
	- Semen Gresik 50 kg	zak										
	- Semen Padang 50 kg	zak										
	- Semen Dinamik 50 kg	zak										
22	Paku											
	- Paku	2"	20.600	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.800	200	0,97	Naik
	- Paku	3"	20.600	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.800	200	0,97	Naik
	- Paku	4"	20.600	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.800	200	0,97	Naik
	- Paku											
	- Paku											
	- Paku											
	- Paku											
23	Seng											
	- Glbq 180cm/1m (020mm)	lembar	54.400	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	(400)	-0,74	Turun
24	Besi											
	Non SNI											
	- 6 mm A	batang	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	-	0,00	-
	- 8 mm A	batang	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	-	0,00	-
	- 10 mm A	batang	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-	0,00	-
	- 12 mm A	batang	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	-	0,00	-
	- 16 mm A	batang	217.000	257.000	217.000	217.000	217.000	217.000	225.000	8.000	3,69	Naik

SNI														
- 6 mm	batang	36.200	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	(200)	-0,55	Turun
- 8 mm	batang	66.200	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	1.800	2,72	Naik
- 10 mm	batang	80.400	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	(2.400)	-2,99	Turun
- 12 mm	batang	104.200	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	(6.200)	-5,95	Turun
- 16 mm	batang	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	-	0,00	-
25 Batu Bata														
- Bata Merah	buah	1.220	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	(20)	-1,64	Turun
- Batakko	buah	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	-	0,00	-
- Bata Ringan	buah	1.520	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	13.480	886,84	Naik
26 Kayu Meranti														
Papan 2cm x 20 cm x 4 m	lembar	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	-	0,00	-
Papan 2,5 cm x 20 cm x 4 m	lembar	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-	0,00	-
Balok 3 cm x 5 cm x 4 m	batang	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	0,00	-
Balok 5 cm x 5 cm x 4 m	batang	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-	0,00	-
Balok 5 cm x 7 cm x 4 m	batang	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-	0,00	-
Balok 5 cm x 10 cm x 4 m	batang	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	-	0,00	-
27 Kayu Besi/Ulin														
Papan 1,5 cm x 20 cm x 2 m	lembar	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	-	0,00	-
Papan 1,5 cm x 20 cm x 2 m	lembar	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	-	0,00	-
Papan 2 cm x 20 cm x 2 m.	lembar	65.000	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	66.000	1.000	1,54	Naik
Papan 2 cm x 20 cm x 4 m	lembar	170.000	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	172.000	2.000	1,18	Naik
Papan 2,5 cm x 20 cm x 4 m.	batang	170.000	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	172.000	2.000	1,18	Naik
Balok 4 cm x 8 cm x 4 m	batang	90.000	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	92.000	2.000	2,22	Naik
Balok 5 cm x 5 cm x 4 m	batang	75.000	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	74.000	(1.000)	-0,57	Turun
Balok 5 cm x 10 cm x 4 m	batang	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	-	0,00	-
Balok 8 cm x 8 cm x 4 m	batang	175.000	190.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	178.000	3.000	1,71	Naik
Balok 10 cm x 10 cm x 4 m	batang	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	-	0,00	-
28 PLYWOOD														
- 3 mm	lembar	62.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	64.000	2.000	3,23	Naik
- 4 mm	lembar	74.600	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	76.000	1.400	1,88	Naik
- 6 mm	lembar	96.000	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	99.000	3.000	3,13	Naik
- 9 mm	lembar	150.400	144.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.400	(8.000)	-5,32	Turun
- 12 mm	lembar	201.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	(6.000)	-2,99	Turun
- 15 mm	lembar	291.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	4.000	1,37	Naik
- 18 mm	lembar	316.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	(6.000)	-1,90	Turun

[illegible]

**TABEL PERBANDINGAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK
DAN BARANG PENTING
BULAN SEPTEMBER 2023**

No	JENIS BARANG	SATUAN	STOK AWAL	PENGADAAN	JUMLAH STOK	PENYALURAN	STOK AKHIR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	(4 + 5)	6	(4 + 5 - 6)	
1	Beras	ton	3.680	3.000	6.680	3.400	3.280,00	
2	Beras Dolog	ton	247,81	500,00	748	200,00	547,81	kuota wilayah Kukar
3	Gula Pasir	ton	353,00	450,00	803	400,00	403,00	
4	Minyak Goreng	ton	5,00	5,00	10	5,00	5,00	
5	Susu Kental Manis	ton	15,00	20,00	35	10,00	25,00	
6	Mentega	kg	20,00	10,00	30	10,00	20,00	
7	Tepung Terigu	ton	130,00	85,00	215	80,00	135,00	
8	Jagung Pipil	ton	5,00	20,00	25	20,00	5,00	
9	Kacang Kedelai	ton	93,00	40,00	133	23,00	110,00	
10	Garam Beryodium	ton	37,00	33,00	70	35,00	35,00	
11	Cabe Merah Besar	ton	-	-	-	-	-	
12	Cabe Kriting	ton	-	-	-	-	-	
13	Cabe Rawit	ton	-	-	-	-	-	
14	Bawang Merah	ton	230,00	80,00	310	110,00	200,00	
15	Bawang Putih	ton	30,00	250,00	280	120,00	160,00	
16	Telur Ayam Bloiler (Ras)	ton	3,00	275,00	278	273,00	5,00	
17	Daging Sapi	kg	2,00	73,00	75	70,00	5,00	
18	Daging Ayam	kg	10,00	735,00	745	732,00	13,00	
19	Gas Elpiji (3kg)	kg	715	43680	44.395	42949	1.446,00	CV Putra Tenggara

III. KONDISI / PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

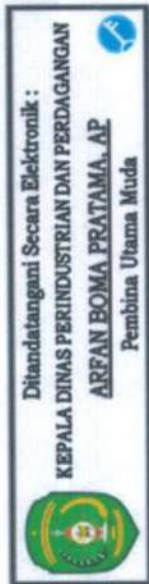
- a. Produksi lokal yang terbatas dan beberapa komoditi tertentu tergantung pasokan dari luar daerah.
- b. Beberapa komoditi penting masih tergantung dari luar daerah seperti Samarinda, Banjarmasin, Sulawesi dan Surabaya.
- c. Cabe dan bawang juga sebagian besar masih tergantung dari luar daerah, yaitu paling besar dari Pasar Segiri Samarinda.
- d. Untuk stok cabe dan bawang tidak ada pembukuan yang jelas antara pengadaan dan penyaluran setiap bulannya dari para pedagang, sehingga angka tersebut hanya perkiraan saja.
- e. Stok komoditi bawang merah dan Bawang putih sudah mulai stabil sehingga harga bawang merah berangsur mulai turun.
- f. Jalur distribusi mengalami hambatan, salah satunya yang paling utama kapal dari Sulawesi dan dari Pulau Jawa tidak masuk di pelabuhan Kota Samarinda, tapi bersandar di pelabuhan Palaran Samarinda, hal ini menyebabkan jalur distribusi semakin panjang.
- g. Pada musim hujan, infrastruktur sebagai pendukung kelancaran distribusi masih kurang lancar terutama dari Kota Tenggarong ke Daerah Kecamatan Kutai Kartanegara.
- h. Stok bawang merupakan komoditi yang selalu mengalami penyusutan kualitas setiap harinya
- i. Dan Beberapa Komiditi seperti Daging-daging telur dan gas, jika tidak terisi kami juga menunggu informasi dari instansi lain.

IV LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN

- a. Koordinasi dengan dinas / lembaga terkait termasuk dengan distributor dan pedagang besar eceran dapat tetap terjalin dengan baik agar iklim perekonomian semakin kondusif.
- b. Melakukan pertemuan secara berkala dengan instansi terkait dan pengusaha distribusi dalam rangka untuk tetap menjaga kestabilan stok dan harga hingga tidak terjadi gejolak di masyarakat.
- c. Melakukan monitoring perpekan secara langsung kepasar dan pedagang besar, eceran dalam rangka pemantauan perkembangan harga dan stok.
- d. Melaksanakan sidak apabila terjadi keadaan luar biasa yang berakibat berpengaruhnya perkembangan harga dan stok kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya.

- e. Membuat laporan secara berkala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengenai posisi stok, harga serta kelancaran distribusi.
- f. Penanganan komoditi difokuskan pada komoditi bahan pokok seperti (beras, gula pasir, garam, minyak goreng, bawang, cabai telur ayam, daging sapi, dan ayam boiler).
- g. Koordinasi dengan instansi / dinas terkait dan asosiasi komoditi dalam rangka :
 - a. Perencanaan kebutuhan komoditi terutama bahan pokok dan barang strategis lainnya.
 - b. Pengamatan stok dan harga.

Demikian Laporan Perkembangan Harga dan Stok Kebutuhan Pokok dan Strategis Bulan September Tahun 2023. Atas perhatian dan kerjasama kepada semua pihak kami diucapkan terimakasih.



RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(05)

(418333)

Rp. 7,076,800,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Ditjen Pemasyarakatan

LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			2,683,199,000	
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah			2,683,199,000	
5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	590.0 Orang		2,651,199,000	
	Lokasi : TENGGARONG				
5252.BDC.002	Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	285.0 Orang		99,642,000	
051	Pembinaan Kepribadian			84,042,000	U
A	Konseling			14,520,000	
521211	Belanja Bahan			2,520,000	RM
	(KPPN.046-Samarinda)				
	- Kudapan [11 Org x 8 Keg]	88.0 OK	15,000	1,320,000	
	- Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan [1 Thn x 8 Pkt]	8.0 PKT	150,000	1,200,000	
522151	Belanja Jasa Profesi			12,000,000	RM
	(KPPN.046-Samarinda)				
	- Honor Konselor/ Psikolog [3 Org x 1 Jam x 8 Keg]	24.0 OJ	500,000	12,000,000	
B	Penyuluhan Hukum			2,100,000	
521211	Belanja Bahan			2,100,000	RM
	(KPPN.046-Samarinda)				
	- Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan [12 Pkt x 1 Thn]	12.0 PKT	100,000	1,200,000	
	- Kudapan [5 Org x 12 Keg]	60.0 OK	15,000	900,000	
C	Kegiatan Keagamaan			26,722,000	
521211	Belanja Bahan			1,500,000	RM
	(KPPN.046-Samarinda)				
	- Banner dan Spanduk	12.0 PKT	125,000	1,500,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			3,322,000	RM
	(KPPN.046-Samarinda)				
	- Perlengkapan Kegiatan Keagamaan	4.0 PKT	830,500	3,322,000	
522151	Belanja Jasa Profesi			3,000,000	RM
	(KPPN.046-Samarinda)				
	- Honor Pembina Keagamaan [1 Org x 1 Jam x 12 KL]	12.0 OJ	250,000	3,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			18,900,000	RM
	(KPPN.046-Samarinda)				
	- Transport Pembina Keagamaan [2 Org x 48 Kl]	96.0 OK	150,000	14,400,000	
	- Transport Imam Terawih [1 Org x 30 Hr]	30.0 OK	150,000	4,500,000	
D	Kegiatan Pramuka Kesadaran Berbangsa dan Bernegara			20,000,000	
521211	Belanja Bahan			1,200,000	RM
	(KPPN.046-Samarinda)				
	- Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan [12 Pkt x 1 Thn]	12.0 PKT	100,000	1,200,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(05)
(418333)
Rp. 7,076,800,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Ditjen Pemasyarakatan
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.046-Samarinda) - Perlengkapan Kegiatan Kepramukaan	40.0 PKT	200,000	8,000,000 8,000,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.046-Samarinda) - Transport Pembina Kesadaran Berbangsa dan Bernegara [3 Org x 24 Keg]	72.0 OK	150,000	10,800,000 10,800,000	RM
E	Kegiatan Kesenian dan Olahraga			20,700,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.046-Samarinda) - Perlengkapan Kegiatan Kesenian dan Olahraga [3 PKT]	3.0 PKT	1,500,000	4,500,000 4,500,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.046-Samarinda) - Transport Instruktur Kesenian dan Olahraga [3 Org x 36 Keg]	108.0 OK	150,000	16,200,000 16,200,000	RM
052	Layanan Integrasi dan TPP			15,600,000	U
A	Pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan			10,200,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.046-Samarinda) - Kudapan [20 Org x 24 Keg]	480.0 OK	15,000	8,400,000 7,200,000	RM
	- Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan [12 Pkt x 1 Thn]	12.0 PKT	100,000	1,200,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.046-Samarinda) - Transport Lokal [1 Org x 12 KL]	12.0 OK	150,000	1,800,000 1,800,000	RM
B	Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK			5,400,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.046-Samarinda) - Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan [12 PKT]	12.0 PKT	100,000	1,200,000 1,200,000	RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.046-Samarinda) - Transport Antar Kabupaten (Tenggarong-Samarinda) [1 Org x 12 KL]	12.0 OK	150,000	1,800,000 1,800,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.046-Samarinda) - Transport Lokal Pemulangan [2 Org x 12 KL]	24.0 OK	100,000	2,400,000 2,400,000	RM
5252.BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	285.0 Orang		2,513,257,000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			2,513,257,000	U
A	Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan			2,190,510,000	
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan (KPPN.046-Samarinda) - Pengadaan Bahan Makanan [285 NP x 366 Hr]	104310.0 OH	21,000	2,190,510,000 2,190,510,000	RM
B	Kebutuhan Sandang			81,900,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB	(013)	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG	(05)	Ditjen Pemasyarakatan
UNIT KERJA	(418333)	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
ALOKASI	Rp. 7,076,800,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.046-Samarinda) - Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang Khusus Pramuka [40 NP x 1 Thn] - Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang WBP [285 NP x 1 Thn] - Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang Khusus Pembinaan [20 NP x 4 Kgt]	40.0 NP 285.0 NP 80.0 NP	65,000 260,000 65,000	81,900,000 2,600,000 74,100,000 5,200,000	RM
C	<u>Pemenuhan Sarana Makan Minum</u>			52,955,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.046-Samarinda) - Penyediaan Peralatan Dapur [1 Pkt x 1 Thn] - Penyediaan Peralatan Makan Minum [285 NP x 1 Thn]	1.0 THN 285.0 NP	28,730,000 85,000	52,955,000 28,730,000 24,225,000	RM
D	<u>Pemenuhan Perlengkapan Mandi</u>			21,375,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.046-Samarinda) - Kegiatan Pemenuhan Perlengkapan Mandi [285 NP x 1 Thn]	285.0 NP	75,000	21,375,000	RM
E	<u>Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan</u>			34,667,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.046-Samarinda) - Kegiatan Pemberian Extra Voeding WBP Khusus Ibu Hamil [4 NP x 259 Hr] - Kegiatan Pemberian Extra Voeding WBP Khusus Lansia [3 NP x 12 Bln]	1036.0 OH 36.0 OB	5,000 3,500	5,306,000 5,180,000 126,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.046-Samarinda) - Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan	1.0 THN	29,361,000	29,361,000	RM
F	<u>Extra Fooding</u>			42,750,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.046-Samarinda) - Kegiatan Pemberian Extra Voeding WBP Selama Bulan Puasa [285 NP x 30 Hr]	8550.0 OH	5,000	42,750,000	RM
G	<u>Pemulasaran</u>			1,800,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.046-Samarinda) - Kegiatan Pemulasaran bagi WBP [2 Org x 1 Thn]	2.0 ORG	900,000	1,800,000	RM
H	<u>Perawatan Kesehatan Tahanan/ Narapidana/ Anak</u>			36,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.046-Samarinda) - Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan [12 pkt]	12.0 PKT	150,000	1,800,000	RM
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.046-Samarinda) - Perawatan WBP [285 NP x 12 Bln]	3420.0 ORG	5,000	17,100,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(05)
(418333)
Rp. 7,076,800,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Ditjen Pemasyarakatan
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.046-Samarinda) - Honorium Tenaga Medis [285 NP x 12 Bln]	3420.0 ORG	5,000	17,100,000 17,100,000	RM
I	Perlengkapan Medis Poliklinik			51,300,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.046-Samarinda) - Penyediaan Perlengkapan Medis Poliklinik [285 NP x 12 Bln]	3420.0 ORG	5,000	17,100,000	RM
	- Pengadaan Obat-Obatan bagi WBP [285 NP x 12 Bln]	3420.0 ORG	10,000	34,200,000	
5252.BDC.006	Pembinaan Kemandirian Narapidana	20.0 Orang		38,300,000	U
051	Perencanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana			1,550,000	
A	Perencanaan			1,550,000	RM
521211	Belanja Bahan (KPPN.046-Samarinda) - Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan [1 Pkt x 1 Keg]	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
	- Kudapan [11 Org x 1 Keg]	11.0 OK	15,000	165,000	U
	- Makan [11 Org x 1 Keg]	11.0 OK	35,000	385,000	
052	Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana			33,800,000	U
A	Pelaksanaan			33,800,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.046-Samarinda) - Kudapan Kegiatan [21 Org x 1 Keg x 6 Bln]	126.0 OK	15,000	1,890,000	RM
	- Perlengkapan Kegiatan [1 Pkt x 1 Keg]	1.0 PKT	24,710,000	24,710,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.046-Samarinda) - Honor Instruktur [1 Org x 3 Jam x 1 Keg x 6 Bln]	18.0 OJ	400,000	7,200,000	RM
053	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana			2,950,000	
A	Evaluasi dan Pelaporan			2,950,000	U
521211	Belanja Bahan (KPPN.046-Samarinda) - Kudapan [11 Org x 1 Keg]	11.0 OK	15,000	165,000	
	- Makan [11 Org x 1 Keg]	11.0 OK	35,000	385,000	RM
	- Pencetakan Sertifikat, Penggandaan dan Penjilidan Laporan	1.0 PKT	2,400,000	2,400,000	
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	12.0 operasi, Hari Operasi		32,000,000	U
	Lokasi : KOTA SAMARINDA				
5252.BHB.002	Layanan Keamanan dan Ketertiban	12.0 operasi		32,000,000	U
051	Penegakan Keamanan dan Ketertiban			12,000,000	
A	Penegakan Keamanan dan Ketertiban			12,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(05)
(418333)
Rp. 7,076,800,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Ditjen Pemasyarakatan
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan (KPPN.046-Samarinda) - Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	12.0 PKT	200,000	2,400,000 2,400,000	RM
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.046-Samarinda) - Kebutuhan Razia, Penggeledahan dan Gangguan Kamtib [4 KL x 12 Bln]	48.0 PKT	200,000	9,600,000 9,600,000	RM
052	Pengawalan			20,000,000	U
A	Pengawalan Narapidana			14,400,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.046-Samarinda) - Transport Pengawalan [2 Org x 48 Keg]	96.0 OK	150,000	14,400,000	RM
B	Perpindahan (Mutasi) Narapidana			5,600,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.046-Samarinda) - Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	1.0 THN	100,000	100,000	RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.046-Samarinda) - Transport (Tenggarong-Bontang) [5 Org x 2 KL] - Uang Harian [5 Org x 2 KL]	10.0 OK 10.0 OK	150,000 400,000	5,500,000 1,500,000 4,000,000	RM
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen			4,393,601,000	
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan			4,393,601,000	
6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	4.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		4,307,761,000	

6231.EBA.956	Lokasi : KOTA SAMARINDA Layanan BMN	1.0 Layanan		5,840,000	
051	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN			2,800,000	U
A	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN			2,800,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.046-Samarinda) - Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	2.0 PKT	200,000	400,000 400,000	RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.046-Samarinda) - Transport antar Kabupaten (Tenggarong-Samarinda) [1 Org x 12 KI]	12.0 OK	200,000	2,400,000 2,400,000	RM
052	Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa			3,040,000	U
A	Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa			3,040,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(05)
(418333)
Rp. 7,076,800,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Ditjen Pemasyarakatan
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.046-Samarinda) - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa [1 Org x 2 Pkt] - Honor Pengadaan Barang dan Jasa [3 Org x 1 Pkt]	2.0 OB 3.0 OP	500,000 680,000	3,040,000 1,000,000 2,040,000	RM
6231.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.0 Layanan		8,400,000	
051	Penyediaan Informasi Publik			1,200,000	U
A	Penyediaan Informasi Publik			1,200,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.046-Samarinda) - Penggandaan, Penjilidan, Pelaporan dan Banner	12.0 PKT	100,000	1,200,000	RM
052	Kerja Sama			7,200,000	U
A	Kerja Sama			7,200,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.046-Samarinda) - Transport Lokal [4 Org x 12 Kl]	48.0 OK	150,000	7,200,000	RM
6231.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		34,920,000	
051	Urusan Umum			34,920,000	U
A	Urusan Umum			34,920,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.046-Samarinda) - Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan - Spanduk, Banner dan Leflet [1 Pkt x 11 Bln]	12.0 PKT 11.0 PKT	800,000 1,000,000	20,600,000 9,600,000 11,000,000	RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.046-Samarinda) - Uang Harian [2 Org x 12 Kl] - Penginapan [2 Org x 1 Hr x 2 Keg]	24.0 OH 4.0 OH	430,000 550,000	12,520,000 10,320,000 2,200,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.046-Samarinda) - Transport Lokal [1 Org x 12 Kl]	12.0 OK	150,000	1,800,000	RM
6231.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		4,258,601,000	
001	Gaji dan Tunjangan			3,209,665,000	U
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			3,182,769,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.046-Samarinda) - Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	1,623,250,000 148,106,000 148,106,000	1,919,462,000 1,623,250,000 148,106,000 148,106,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(05)
(418333)
Rp. 7,076,800,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Ditjen Pemasyarakatan
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.046-Samarinda)			34,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	28,000	28,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	3,000	3,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	3,000	3,000	
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.046-Samarinda)			208,759,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	179,137,000	179,137,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	14,811,000	14,811,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	14,811,000	14,811,000	
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.046-Samarinda)			29,342,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	25,230,000	25,230,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,056,000	2,056,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,056,000	2,056,000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.046-Samarinda)			89,820,000	RM
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	77,220,000	77,220,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	6,300,000	6,300,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	6,300,000	6,300,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.046-Samarinda)			141,180,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	130,320,000	130,320,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	10,860,000	10,860,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.046-Samarinda)			1,849,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	1,583,000	1,583,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	133,000	133,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	133,000	133,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.046-Samarinda)			116,843,000	RM
	- Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	116,843,000	116,843,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.046-Samarinda)			675,480,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	675,480,000	675,480,000	
B	<u>Uang Lembur</u>			26,896,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(05)
(418333)
Rp. 7,076,800,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Ditjen Pemasyarakatan
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.046-Samarinda) - Uang Lembur Pegawai Gol IV [2 Org x 3 Jam x 4 Keg] - Uang Lembur Pegawai Gol III [11 Org x 3 Jam x 4 Keg] - Uang Lembur Pegawai Gol II [47 Org x 3 Jam x 4 Keg] - Uang Makan Lembur Gol IV [2 Org x 4 Keg] - Uang Makan Lembur Gol III [11 Org x 4 Keg] - Uang Makan Lembur Gol II [47 Org x 4 Keg]	24.0 OJ 132.0 OJ 564.0 OJ 8.0 OH 44.0 OH 188.0 OH	36,000 30,000 24,000 41,000 37,000 35,000	26,896,000 864,000 3,960,000 13,536,000 328,000 1,628,000 6,580,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,048,936,000	U
A	<u>Kesehatan Pegawai</u>			47,077,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.046-Samarinda) - Pemenuhan Kebutuhan Obat-Obatan Pegawai	1.0 Thn	47,077,000	47,077,000	RM
B	<u>Pemeliharaan Gedung</u>			249,360,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.046-Samarinda) - Pemeliharaan Gedung dan Kantor Bertingkat [380 M2 x 1 Thn] - Pemeliharaan Gedung dan Kantor Tidak Bertingkat [697 M2 x 1 Thn]	380.0 M2 697.0 M2	242,000 200,000	91,960,000 139,400,000	RM
523112	<u>Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.046-Samarinda) - Persediaan Lampu Gedung [1 Thn]	1.0 THN	18,000,000	18,000,000	RM
C	<u>Perbaikan Peralatan Perkantoran</u>			60,060,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.046-Samarinda) - Sarana Kamtib [1 Pkt x 1 Thn] - Steamer/Rice cooker [3 Paket x 1 Thn] - Bahan Bakar Genset (100 KVA) [1 Unit x 1 Thn] - Genset (100 KVA) [1 Unit x 1 Thn] - Laptop [4 Unit x 1 Thn] - Printer [15 Unit x 1 Thn] - UPS Single PC [10 Unit x 1 Thn] - Inventaris Kantor [60 Unit x 1 Thn] - Komputer [18 Unit x 1 Thn] - CCTV [18 Unit x 1 Thn] - Televisi [4 Unit x 1 Thn]	1.0 PKT 3.0 PKT 1.0 THN 1.0 Unit 4.0 Unit 15.0 Unit 10.0 Unit 60.0 Unit 18.0 Unit 18.0 Unit 4.0 Unit	6,000,000 2,000,000 6,000,000 10,150,000 730,000 690,000 150,000 80,000 400,000 150,000 610,000	6,000,000 6,000,000 6,000,000 10,150,000 2,920,000 10,350,000 1,500,000 4,800,000 7,200,000 2,700,000 2,440,000	RM
D	<u>Pemeliharaan Kendaraan</u>			120,000,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.046-Samarinda) - Kendaraan Roda 4 [3 Unit]	3.0 Unit	40,000,000	120,000,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(05)

(418333)

Rp. 7,076,800,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Ditjen Pemasyarakatan

LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E	Langganan Daya dan Jasa			164,400,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran			18,000,000	RM
	(KPPN.046-Samarinda)				
	- Internet [12 Bln]	12.0 BLN	1,500,000	18,000,000	
522111	Belanja Langganan Listrik			84,000,000	RM
	(KPPN.046-Samarinda)				
	- Listrik	12.0 BLN	7,000,000	84,000,000	
522112	Belanja Langganan Telepon			2,400,000	RM
	(KPPN.046-Samarinda)				
	- Telepon	12.0 BLN	200,000	2,400,000	
522113	Belanja Langganan Air			60,000,000	RM
	(KPPN.046-Samarinda)				
	- Air	12.0 BLN	5,000,000	60,000,000	
F	Jasa Pos			2,400,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			2,400,000	RM
	(KPPN.046-Samarinda)				
	- Pos Surat	12.0 BLN	200,000	2,400,000	
G	Keperluan Perkantoran			97,442,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran			68,820,000	RM
	(KPPN.046-Samarinda)				
	- Keperluan Pokok Pegawai [60 Peg x 1 Thn]	60.0 OT	1,042,000	62,520,000	
	- Pengelolaan Limbah Kantor [12 Bln]	12.0 BLN	525,000	6,300,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			28,622,000	RM
	(KPPN.046-Samarinda)				
	- Alat Tulis Kantor (ATK)	1.0 THN	28,622,000	28,622,000	
H	Konsultasi dan Koordinasi			139,305,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			139,305,000	RM
	(KPPN.046-Samarinda)				
	- Transport Antar Kabupaten (Tenggarong-Samarinda) [3 Org x 6 Kgt]	18.0 OK	500,000	9,000,000	
	- Uang Harian (Samarinda) [3 Org x 3 Hr x 6 Keg]	54.0 OH	430,000	23,220,000	
	- Penginapan (Jakarta) [3 Org x 2 Hr x 6 Kgt]	36.0 OH	730,000	26,280,000	
	- Tiket Pesawat PP [3 Org x 5 Kgt]	15.0 OK	3,797,000	56,955,000	
	- Uang Harian (Jakarta) [3 Org x 3 Hr x 5 Keg]	45.0 OH	530,000	23,850,000	
I	Jamuan Tamu			40,720,000	
521211	Belanja Bahan			40,720,000	RM
	(KPPN.046-Samarinda)				
	- Jamuan Tamu	1.0 THN	40,720,000	40,720,000	
J	Honor Operasional Satuan Kerja			58,632,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(05)
(418333)
Rp. 7,076,800,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Ditjen Pemasyarakatan
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.046-Samarinda) - KPA [1 Org x 12 Bln] - PPK [1 Org x 12 Bln] - Pejabat Penguji SPM [1 Org x 12 Bln] - Bendahara [1 Org x 12 Bln] - Bendahara Pengeluaran Pembantu [1 Org x 12 Bln] - Staf Pengelola Keuangan [2 Org x 12 Bln] - PPABP [1 Org x 12 Bln] - Honor Tim SAI [1 Org x 12 Bln]	12.0 BLN 12.0 BLN 12.0 BLN 12.0 BLN 12.0 BLN 24.0 BLN 12.0 BLN 12.0 BLN	1,554,000 1,008,000 396,000 344,000 384,000 384,000 342,000 90,000	58,632,000 18,648,000 12,096,000 4,752,000 4,128,000 4,608,000 9,216,000 4,104,000 1,080,000	RM
K	Penambah Daya Tahan Tubuh			69,540,000	
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh (KPPN.046-Samarinda) - Peyediaan makanan/minuman (extra voeding) petugas jaga malam [10 Org x 366 Hr]	3660.0 OH	19,000	69,540,000	RM
6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	60.0 Orang, Layanan, Rekomendasi		44,720,000	

6231.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	60.0 Orang		44,720,000	
051	Pembinaan Kepegawaian			44,720,000	U
A	Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD)			44,720,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.046-Samarinda) - Kudapan [64 Org x 2 Keg] - Makan [64 Org x 2 Keg]	128.0 OK 128.0 OK	15,000 25,000	5,120,000 1,920,000 3,200,000	RM
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.046-Samarinda) - Kegiatan Pembinaan FMD [60 Peg x 2 Keg]	120.0 PEG	250,000	30,000,000 30,000,000	RM
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.046-Samarinda) - Honorium Narasumber [4 Org x 2 Keg x 4 Jam]	32.0 OJ	300,000	9,600,000 9,600,000	RM
6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Program Baru - Perubahan Kebijakan]	4.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		41,120,000	

6231.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.0 Dokumen		9,490,000	
051	Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran			9,490,000	U
A	Penyusunan RKAKL			9,490,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.046-Samarinda) - Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan [4 Pkt x 1 Thn]	4.0 PKT	105,000	420,000 420,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(05)
(418333)
Rp. 7,076,800,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Ditjen Pemasyarakatan
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.046-Samarinda) - Transport Antar Kabupaten (Tenggarong-Samarinda) [1 Org x 2 KI] - Uang Harian [1 Org x 4 Hr x 2 KI] - Penginapan [1 Org x 3 Hr x 2 KI]	2.0 OK 8.0 OH 6.0 OH	250,000 430,000 805,000	8,770,000 500,000 3,440,000 4,830,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.046-Samarinda) - Transport Lokal [1 Org x 2 KI]	2.0 OK	150,000	300,000	RM
6231.EBD.953 051 A	Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja Penyusunan Laporan Kinerja	1.0 Dokumen		6,520,000 6,520,000 6,520,000	U
521211	Belanja Bahan (KPPN.046-Samarinda) - Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan [4 Pkt x 1 Thn]	4.0 PKT	750,000	3,000,000 3,000,000	RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.046-Samarinda) - Uang Harian [1 Org x 4 KL]	4.0 OK	430,000	1,720,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.046-Samarinda) - Transport Lokal [1 Org x 12 KL]	12.0 OK	150,000	1,800,000	RM
6231.EBD.955 051 A	Layanan Manajemen Keuangan Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Pengelola Sistem Akuntansi	1.0 Dokumen		4,080,000 4,080,000 4,080,000	U
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.046-Samarinda) - Transport antar kabupaten (Tenggarong-Samarinda) [1 Org x 6 KI] - Uang Harian [1 Org x 6 KI]	6.0 OK 6.0 OK	200,000 430,000	3,780,000 1,200,000 2,580,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.046-Samarinda) - Transport Lokal [1 Org x 2 KI]	2.0 OK	150,000	300,000	RM
6231.EBD.961 051 A	Layanan Reformasi Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1.0 Dokumen		21,030,000 21,030,000 21,030,000	U
521211	Belanja Bahan (KPPN.046-Samarinda) - Penggandaan [1 Pkt x 1 Thn]	1.0 PKT	3,630,000	3,630,000	RM

KEMEN/LEMB	(013)	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG	(05)	Ditjen Pemasaryakatan
UNIT KERJA	(418333)	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
ALOKASI	Rp. 7,076,800,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.046-Samarinda) - Transport antar kabupaten [10 Org x 1 KJ] - Uang Harian [10 Org x 2 Hr] - Penginapan [10 Org x 1 Hr]	 10.0 OK 20.0 OH 10.0 OH	 200,000 430,000 500,000	15,600,000 2,000,000 8,600,000 5,000,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.046-Samarinda) - Transport Lokal [12 Org x 1 KJ]	 12.0 OK	 150,000	1,800,000 1,800,000	RM

Tenggarong, 6 Desember 2023

TRIANA AGUSTIN
NIP 198208282000122001

Berita Acara Hasil Pemilihan
PENGADAAN BAHAN MAKANAN WARGA BINAAN PEMASYAKATAN PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-PB.02.01-2803

Pada hari ini, 24 November 2023, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 24049252

Nama Tender : Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Nilai Total HPS : Rp. 2.190.441.945,61

Metode Pemilihan : Tender

Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 8 Peserta yang mendaftar terdapat 2 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV HASIL BUMI	Rp. 2.185.682.854,90
2	CV. ARSINDO SEMESTA	Rp. 2.188.569.427,30
3	CV. MAKARIOS ABADI	
4	BOSGAL INDAH BERKARYA	
5	CV.BERKAH SOLO	
6	CV. ANUGERAH MUNJIYAT	
7	CV. PANGAN INDO	
8	CV.NURHAFIZ	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ARSINDO SEMESTA	LULUS	
2	CV HASIL BUMI	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ARSINDO SEMESTA	LULUS	
2	CV HASIL BUMI	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

--	--	--	--

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ARSINDO SEMESTA	LULUS	
2	CV HASIL BUMI	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ARSINDO SEMESTA	Rp. 2.188.569.427,30	Rp. 2.188.569.427,30	LULUS	
2	CV HASIL BUMI	Rp. 2.185.682.854,90	Rp. 2.185.682.854,90	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	CV. ARSINDO SEMESTA	LULUS	
2	CV HASIL BUMI	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI

ttd,

Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
Tenggarong Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Berita Acara Evaluasi Penawaran
PENGADAAN BAHAN MAKANAN WARGA BINAAN PEMASYAKATAN PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-PB.02.01-2799

Pada hari ini, 24 November 2023, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 24049252

Nama Tender : Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Nilai Total HPS : Rp. 2.190.441.945,61

Metode Pemilihan : Tender

Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 8 Peserta yang mendaftar terdapat 2 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV HASIL BUMI	Rp. 2.185.682.854,90
2	CV. ARSINDO SEMESTA	Rp. 2.188.569.427,30
3	CV. MAKARIOS ABADI	
4	BOSGAL INDAH BERKARYA	
5	CV.BERKAH SOLO	
6	CV. ANUGERAH MUNJIYAT	
7	CV. PANGAN INDO	
8	CV.NURHAFIZ	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ARSINDO SEMESTA	LULUS	
2	CV HASIL BUMI	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ARSINDO SEMESTA	LULUS	
2	CV HASIL BUMI	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

--	--	--	--

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ARSINDO SEMESTA	LULUS	
2	CV HASIL BUMI	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ARSINDO SEMESTA	Rp. 2.188.569.427,30	Rp. 2.188.569.427,30	LULUS	
2	CV HASIL BUMI	Rp. 2.185.682.854,90	Rp. 2.185.682.854,90	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI

ttd,

Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
Tenggarong Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Berita Acara Pemberian Penjelasan
PENGADAAN BAHAN MAKANAN WARGA BINAAN PEMASYAKATAN PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-UM.01.01-2758

Pada hari ini, 17 November 2023, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	24049252
Nama Tender	:	Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024
Nilai Total HPS	:	Rp. 2.190.441.945,61
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

- Bab

Pertanyaan Peserta 276677252 17 November 2023 09:10

Selamat pagi panitia pokja, izin bertanya mengenai kapasitas alat angkut kendaraan roda 4, tidak tertera di dalam persyaratannya untuk kapasitas daya angkut minimalnya, dengan jumlah napi 285 orang apakah bisa jika menggunakan mobil box dengan daya angkut kurang dari 1 ton apakah bisa? mohon penjelasannya, terimakasih

Lalu untuk toren air, pada persyaratan toren air kapasitas minimalnya yaitu 2.500 liter sebanyak 2 unit, jika kami menggunakan toren ukuran 1 toren ukuran 5000 L apakah bisa? terimakasih

Jawaban Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 17 November 2023 09:28

Selamat Pagi Bapak/Ibu

Iya, benar untuk kapasitas alat angkut kendaraan roda 4 adalah pick up tanpa ditentukan kapasitasnya, mobil box masih diterima bila daya angkutnya dibawah 1 ton.

Untuk toren air, kapasitas minimalnya harus 2.500 liter sebanyak 2 unit.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI

ttd,

Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
Tenggarong Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Berita Acara Reverse Auction Teknis dan Harga/Biaya
PENGADAAN BAHAN MAKANAN WARGA BINAAN PEMASYAKATAN PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-PB.02.01-2801

Pada hari ini Jumat tanggal 24 November 2023, telah dibuat Berita Acara Reverse Auction untuk paket pekerjaan :

Kode Tender : 24049252
Nama Tender : Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

1. Hasil Reverse Auction sebagai berikut:

CV HASIL BUMI

1. Nilai Total HPS: *Rp. 2.190.441.945,61*
2. Nilai Penawaran: *Rp. 2.185.682.854,90 (99.78 %)*
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp. 2.185.682.854,90 (99.78 %)*
4. Nilai Reverse Auction : *Rp. 2.185.682.854,90 (99.78 %)*

CV. ARSINDO SEMESTA

1. Nilai Total HPS: *Rp. 2.190.441.945,61*
2. Nilai Penawaran: *Rp. 2.188.569.427,30 (99.91 %)*
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp. 2.188.569.427,30 (99.91 %)*
4. Nilai Reverse Auction : *Rp. 2.188.569.427,30 (99.91 %)*

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia RI

ttd,

Pengadaan Bahan Makanan Warga
Binaan Pemasyarakatan pada
Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Kalimantan Timur Tahun Anggaran
2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA
TENGGARONG

Jl. Imam Bonjol No.37 Tenggarong-Kutai Kartanegara
Telp. 0541 (6270100) Email: lpp.smd@gmail.com

BERITA ACARA REVIU DOKUMEN PERSIAPAN
PENGADAAN BAHAN MAKANAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG -
KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : W.18.PAS.PAS.7-PB.01.01-2694

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Nopember tahun 2023 (08/11/2023), kami masing - masing yang bertandatangan di dalam dokumen Berita Acara ini :

1. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024;

dan

2. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024;

telah melaksanakan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan secara daring melalui zoom meeting link :

<https://us05web.zoom.us/j/84520582627?pwd=WWgsRAQk4grBv51qVY9cOnaDP22T7O.1>

untuk :

Paket Pengadaan	: Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024
ID RUP	: 44778568
Satuan Kerja	: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Tahun Anggaran	: 2024
Lokasi Pekerjaan	: Jl. Imam Bonjol No.37 Tenggarong-Kutai Kartanegara
Volume Pekerjaan	: 285 OH
Uraian Pekerjaan	: Menyediakan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 selama 366 hari untuk 285 orang
Sumber Dana	: DIPA Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong TA 2024
Nilai Pagu Anggaran	: Rp.2.190.510.000,00
Nilai HPS	: Rp.2.190.441.385,11
Jenis Pengadaan	: Barang
Metode Evaluasi	: Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

dengan kertas kerja reviu dan dokumentasi terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas.

Pejabat Pembuat Komitmen:

Kelompok Kerja Pemilihan:

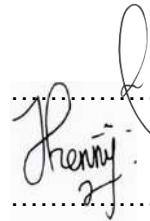


Nanang Budiyono
NIP 19821204 201012 1 002

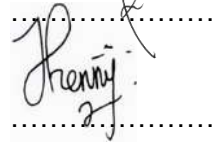
Ali Putra, S.T., S.H., M.H.
NIP. 19790313 200501 1 001


.....

Adriko Saputra
NIP. 19870815 202012 1 001


.....

Henni Friska Damanik
NIP 19870913 202012 2 001


.....

**DOKUMENTASI FOTO KEGIATAN REVIU DOKUMEN PERSIAPAN
PENGADAAN BAHAN MAKANAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG -
KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

Zoom Meeting

Henri Kaltim, Adika, LPP Tenggarong, Nanang Eudiyono, Ali Putra, BMN_LPP Tgr

RUP Pradiga BAMA.pdf, hps LPP 2024.pdf

File | D:\FILE\205YAVIRA\DOX\MEN\205YAVIRA\PENGADAAN\2024\BAMA\hps%20LPP%202024.pdf

Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Rt.08, Kal.Melayu, Tenggarong Kota Kartanegara
Telp. 0841-8720000 Email: lpp.orne@gmail.com

HARGA PERKILAS SENJIB (HPS)
PENGADAAN BAHAN MAKANAN NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

NO	NAMA	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	PPN 11%	TOTAL
1	Beras	Kg	20.000,25	Rp 12.000	312.075.000,00		Rp 312.075.000,00
2	Ubi/Kacala	Kg	15.063,75	Rp 4.000	62.415.000,00		Rp 62.415.000,00
3	Daging Sapi	Kg	1.384,00	Rp 116.000	198.211.000,00		Rp 198.211.000,00
4	Asam Kac/Walir	Kg	8.379,00	Rp 29.000	242.981.000,00		Rp 242.981.000,00
5	Telur ayam ras	Bukit	62.853,00	Rp 2.025	127.544.025,00		Rp 127.544.025,00
6	Kelapa Daging	Kg	3.120,25	Rp 4.000	12.481.000,00		Rp 12.481.000,00
7	Peperum Segar	Kg	31.387,50	Rp 3.750	117.028.125,00		Rp 117.028.125,00
8	Buah - Buah	Bukit	104.025,00	Rp 8.700	87.616.750,00		Rp 87.616.750,00
9	Gula Pasir	Kg	1.150,00	Rp 10.000	11.500.000,00		Rp 11.500.000,00
10	Bumbu Segar	Kg	3.120,25	Rp 4.500	14.041.375,00		Rp 14.041.375,00
11	Kacang Tanah	Kg	1.040,25	Rp 3.000	3.144.900,00		Rp 3.144.900,00
12	Daging Daging	Kg	1.243,45	Rp 4.000	4.981.800,00		Rp 4.981.800,00
13	Telur	Kg	8.379,00	Rp 7.000	58.790.500,00	Rp 6.210.451,50	Rp 62.602.980,50
14	Telur	Kg	3.576,25	Rp 7.000	25.037.250,00	Rp 2.754.097,50	Rp 27.791.347,50
15	Kacang - Kacangan	Kg	1.265,40	Rp 8.900	11.262.060,00	Rp 1.238.475,00	Rp 12.500.535,00
16	Kacang Hijau	Kg	1.060,20	Rp 7.500	7.951.500,00	Rp 874.665,00	Rp 8.826.165,00
17	Bisa Segar	Kg	5.061,00	Rp 20.000	101.272.000,00	Rp 11.139.520,00	Rp 112.387.520,00
18	Bisa Kering	Kg	7.040,00	Rp 25.500	57.055.000,00	Rp 5.725.835,00	Rp 57.786.183,00
19	Vitapak Garing	Liter	15.063,75	Rp 26.000	495.697.500,00	Rp 44.676.725,00	Rp 456.574.225,00
20	Gula Kelapa / Aren	Kg	675,45	Rp 6.000	4.052.700,00	Rp 445.797,00	Rp 4.498.497,00
21	Kacang	Liter	1.248,40	Rp 7.750	9.669.250,00	Rp 1.061.425,00	Rp 10.730.675,00
22	Ubi	Kg	18.183,00	Rp 13.250	240.924.750,00	Rp 26.508.722,50	Rp 267.436.472,50
23	Air Minum	SD	200,00	Rp 4.350	870.000,00	Rp 95.542,00	Rp 965.542,00
Jumlah							Rp 2.179.485.214,00

Terbilang : Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

32°C Sebagian cerah
Search
15:47
08/11/2023

**KERTAS KERJA REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN
SATUAN KERJA : LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA
TENGGARONG
TAHUN ANGGARAN 2024**

PROGRAM : Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
KEGIATAN : Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah
PENGADAAN : Pengadaan Bahan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024
PAGU ANGGARAN : Rp.2.190.510.000,00
HPS : Rp.2.190.441.385,11

1. Hari / Tanggal : Rabu / 8 Nopember 2023

2. Tempat : Ruang Zoom Meeting

Link Zoom :

<https://us05web.zoom.us/j/84520582627?pwd=WWgsRAQk4grBv51qVY9cOnaDP22T7O.1>

3. Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai

A. Reviu Spesifikasi Teknis

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1	Apakah spesifikasi teknis sudah disinkronkan dengan dokumen Perencanaan Pengadaan dan Anggaran?	Spesifikasi sudah sinkron dengan dokumen perencanaan pengadaan dan anggaran
2	Apa sumber informasi yang dipergunakan dalam menetapkan spesifikasi?	Permenkumham No. 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana. Ketentuan ini perlu dicantumkan dalam spesifikasi umum.
3	Apakah menggunakan Ahli/Tim Teknis atau pihak lain dalam menyusun spesifikasi? Sudahkan dilakukan pembahasan dengan penyusun?	Tidak menggunakan Ahli/Tim Teknis, Spesifikasi disusun oleh PPK.
4	Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek kualitas / mutu yang harus dipenuhi penyedia?	Sudah menjelaskan
5	Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek kuantitas/jumlah yang harus dipenuhi penyedia?	Sudah menjelaskan Volume kebutuhan perlu disesuaikan dengan memperhitungkan jumlah hari yang berbeda-beda tiap bulannya. Ikan segar tidak dikenakan pajak.
6	Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek waktu yang harus dipenuhi penyedia?	Sudah menjelaskan
7	Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek	Sudah menjelaskan

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
	tempat yang harus dipenuhi penyedia?	
8	Apakah spesifikasi yang ditetapkan sudah menjelaskan pemenuhan elemen spesifikasi dari aspek tingkat pelayanan yang harus dipenuhi penyedia?	Sudah menjelaskan. Kapasitas peralatan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan.
9	Apakah sudah dilakukan penelaahan hal-hal yang berpotensi diskriminatif dalam spesifikasi atau persyaratan?	Sudah dilakukan penelaahan atas hal-hal yang berpotensi diskriminatif dalam spesifikasi atau persyaratan kualifikasi teknis.
10	Apakah spesifikasi didukung dengan persyaratan Standar Mutu dan telah dilakukan pembahasan?	Spesifikasi sudah didukung dengan persyaratan standar mutu

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu:

Format spesifikasi teknis disesuaikan dengan bentuk spesifikasi teknis barang sesuai Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

B. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

No.	Uraian	Catatan
1	Apakah HPS sinkron terhadap Pagu Anggaran?	Sudah sinkron, namun perlu dilakukan penghitungan ulang terhadap volume masing-masing item barang dengan mempertimbangkan perbedaan jumlah hari dalam satu bulan yang berbeda. HPS tidak melebihi Pagu Anggaran.
2	Apakah sumber informasi yang dipergunakan dalam menetapkan HPS?	Harga dari Dinas perindustrian dan Koperasi Tenggarog.
3	Apakah terdapat kalkulasi / perhitungan dalam menetapkan nilai HPS?	Ada perhitungannya, sesuai Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017
4	Apakah HPS sudah memperhitungkan perpajakan?	Pajak sudah diperhitungkan sebesar 11% untuk 11 item barang. Ikan segar tidak perlu dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK. 010/2020 Tentang Kriteria dan/atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
5	Apakah masa penetapan HPS telah memenuhi ketentuan pengadaan?	Masa penetapan HPS telah memenuhi ketentuan pengadaan, Penetapan HPS tidak lebih dari 28 hari dari batas akhir penyampaian dokumen penawaran.
6	Apakah terdapat dokumentasi penyusunan HPS?	Sudah terdapat dokumentasi penyusunan HPS namun belum ditunjukkan saat reviu.

Rekomendasi Hasil Reviu:

Perlu dilakukan perhitungan kembali terhadap volume barang untuk memperhitungkan jumlah hari yang berbeda tiap bulannya.

C. Reviu Rancangan Kontrak / Perjanjian

No.	Uraian	Catatan
1	Apa standar dokumen rancangan kontrak / perjanjian yang dipergunakan?	Rancangan kontrak yang digunakan berbentuk surat perjanjian dengan penyedia berbentuk badan usaha sudah sesuai dengan format rancangan kontrak pada Per LKPP No. 12 Tahun 2021, perlu tandatangan PPK dan stempel
2	Apakah jenis kontrak yang dipergunakan sinkron dengan karakteristik pengadaan?	Jenis Kontrak sudah sesuai dengan karakteristik pengadaan. Jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak harga satuan
3	Apakah bukti perjanjian yang dipergunakan sinkron dengan nilai pengadaan?	Sudah sesuai yaitu surat perjanjian
4	Apakah klausul yang harus diisi dalam rancangan kontrak / perjanjian telah dipenuhi, antara lain: a. jenis kontrak b. masa pelaksanaan c. sanksi dan denda d. pembayaran prestasi kerja e. jaminan pelaksanaan	Harus disesuaikan dulu dengan format rancangan kontrak dalam Per LKPP No. 12 Tahun 2021.
5	Apakah klausul kontrak sinkron dengan spesifikasi teknis, antara lain sinkronisasi Syarat-syarat Khusus Kontrak terhadap spesifikasi?	Sudah sinkron. Namun syarat-syarat khusus kontrak belum disesuaikan dengan kebutuhan.
6	Apakah rancangan kontrak / perjanjian sudah representatif dan rapi untuk menjadi bagian dokumen pengadaan?	sesuai Per LKPP No. 12 Tahun 2021

Rekomendasi Hasil Reviu:

SSKK perlu diisi dan disesuaikan dengan kebutuhan. Hal-hal yang harus diatur secara khusus agar dimuatkan pada SSKK dengan jelas dan terang.

D. Reviu Dokumen Anggaran Belanja

No.	Uraian	Catatan
1	Bagaimana kepastian ketersediaan anggaran?	Tersedia, menunggu pengesahan anggaran (DIPA 2024)
2	Bagaimana kecukupan ketersediaan anggaran?	Sudah mencukupi, sesuai PAGU dan perhitungan HPS

Rekomendasi Hasil Reviu:

-

E. Reviu ID Paket RUP

No.	Uraian	Catatan
1	Apakah paket telah terdaftar di RUP?	Sudah terdaftar, dengan ID RUP 44778568
2	Apakah pengisian sudah benar?	Sudah benar metode pengadaan, sudah konsisten nama paket, volume, uraian pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan

Rekomendasi Hasil Reviu:

1. -
2.

F. Reviu Waktu Penggunaan Barang/Jasa

No.	Uraian	Catatan
1	Apakah waktu mencukupi untuk penyelesaian?	Pelaksanaan pengadaan barang sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang.
2	Apakah ada kebijakan tertentu dalam alokasi waktu?	Proses pemilihan pengadaan ini dilaksanakan mendahului penetapan DIPA/ tender pra DIPA.

Rekomendasi Hasil Reviu:

1. PPK segera memperbaiki Dokumen Persiapan Pengadaan, sehingga proses tender bisa segera dilaksanakan.
2. Pomil Pemilihan tetap melaksanakan proses pemilihan sesuai tahapan dan alokasi waktu yang diatur di dalam peraturan

G. Reviu Analisis Pasar

No.	Uraian	Catatan
1	Bagaimana ketersediaan Penyedia di pasar?	Terdapat cukup penyedia barang/jasa tersebut di dalam negeri sesuai KBLI yang ditetapkan
2	Adakah persyaratan khusus?	1. Perizinan Berusaha mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yaitu Penyedia wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis resiko. 2. Penyediaan barang, disyaratkan KBKI pada divisi 01, 02, 12, 16, 21, 23, 24,

No.	Uraian	Catatan
		dan Penyediaan barang pada kelompok (grup) 012, 013, 014, 015, 017, 023, 120, 162, 211, 212, 215, 231, 232, 235, 244

Rekomendasi Hasil Reviu:

-

Disusun pada tanggal 8 Nopember 2023

Oleh :

Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Bahan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

No.	Nama	Penugasan/Jabatan	Tandatangan
1	Nanang Budiyono NIP. 19821204 201012 1 002	PPK	
2	Ali Putra, S.T., S.H., M.H. NIP. 19790313 200501 1 001	Pokmil	
3	Adriko Saputra NIP. 19870815 202012 1 001	Pokmil	
4.	Henni Friska Damanik NIP 19870913 202012 2 001	Pokmil	

DAFTAR HADIR KEGIATAN REVIU DOKUMEN PERSIAPAN
PENGADAAN BAHAN MAKANAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
KALIMANATAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama	Penugasan/Jabatan	Tandatangan
1	Nanang Budiyo NIP. 19821204 201012 1 002	PPK	Hadir Secara Virtual
2	Ali Putra, S.T., S.H., M.H. NIP. 19790313 200501 1 001	Pokmil	Hadir Secara Virtual
3	Adriko Saputra NIP. 19870815 202012 1 001	Pokmil	Hadir Secara Virtual
4.	Henni Friska Damanik NIP 19870913 202012 2 001	Pokmil	Hadir Secara Virtual



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA
TENGGARONG

Jl. Imam Bonjol No.37 Tenggarong-Kutai Kartanegara
Telp. 0541 (6270100) Email: lpp.smd@gmail.com

BERITA ACARA REVIU DOKUMEN PERSIAPAN

PENGADAAN BAHAN MAKANAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG -
KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : W.18.PAS.PAS.7-PB.01.01-2695

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Nopember tahun 2023 (13/11/2023), kami yang bertandatangan di bawah ini Pokja Pemilihan Pengadaan Barang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.4-521.PB.02.01 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Melalui Penugasan Kelompok Kerja Pemilihan di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024, telah mengadakan rapat penyusunan Dokumen Persiapan Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Paket Pengadaan	: Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024
ID RUP	: 44778568
Satuan Kerja	: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Tahun Anggaran	: 2024
Lokasi Pekerjaan	: Jl. Imam Bonjol No.37 Tenggarong-Kutai Kartanegara
Nilai Pagu Anggaran	: Rp.2.190.510.000,00
Nilai HPS	: Rp.2.190.441.385,11
Jenis Pengadaan	: Barang
Tahun Anggaran	: 2024

Hal-hal yang dibahas dalam rapat penyusunan dokumen persiapan pemilihan, sebagai berikut:

1. Dasar-dasar :
 - a. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan perubahan beserta aturan turunannya;
 - b. Surat Keputusan Kepala UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.4-520.PB.02.01 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Melalui Penugasan Kelompok Kerja Pemilihan di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024
 - c. Dokumen Persiapan Pengadaan
2. Pembahasan Dokumen Persiapan Pemilihan dilaksanakan melalui daring
3. Pembahasan, meliputi :
 - a. Metode Pemilihan Penyedia
 - b. Metode Kualifikasi

- c. Persyaratan Kualifikasi
- d. Penetapan Persyaratan Penyedia
- e. Metode Evaluasi
- f. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
- g. Tahapan dan Jadwal Pemilihan
- h. Dokumen Pemilihan

4. Penetapan Dokumen Persiapan Pemilihan, sebagai berikut

A. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia

Pokja Pemilihan menetapkan metode pemilihan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, Spesifikasi Teknis dan kompleksitas pekerjaan, Pagu Anggaran/HPS, rancangan kontrak, hasil analisis pasar.

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Metode pemilihan penyedia yang dipergunakan	Tender
2	Pertimbangan teknis pemilihan metode	Tender Digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan Tender Cepat.
3	Dasar	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

B. Penetapan Metode Kualifikasi

Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Metode kualifikasi yang dipergunakan	Pascakualifikasi
2	Pertimbangan pemilihan metode kualifikasi yang dipergunakan	Metode pascakualifikasi diperuntukan untuk : a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau b. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.
3	Metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan	Sistem gugur
4	Pertimbangan pemilihan metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan	Sistem gugur digunakan Untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan pada proses Penunjukan Langsung

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
5	Dasar	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

C. Penetapan Persyaratan Kualifikasi

Pokja Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

No.	Uraian	Catatan
1	Pekerjaan Barang	a. Menggunakan persyaratan sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada bagian Persyaratan Kualifikasi IKP dan Hal Persyaratan Kualifikasi pada LDK. b. Pengisian pilihan langsung diisi pada Hal Persyaratan Kualifikasi pada LDK
2	Dasar	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
3	A. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/legalitas : 1. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan; a. Surat Izin Usaha Perdagangan yang sudah terintegrasi Secara Elektronik melalui Online Single Submission (OSS-RBA) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021. b. Bidang pekerjaan terdiri dari : 1. KBLI 47112 (Perdagangan Eceran Berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di minimarket/supermarket/Hypermarket (Tradisional)); 2. KBLI 47211 (Perdagangan Eceran Padi, Palawija dan umbi umbian); 3. KBLI 47212 (Perdagangan Eceran Buah Buahan); 4. KBLI 47213 (Perdagangan Eceran Sayuran);	

5. KBLI 47214 (Perdagangan Eceran Hasil Peternakan);
6. KBLI 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan);
7. KBLI 47219 (Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya);
8. KBLI 47222 (Perdagangan Eceran Minuman tidak beralkohol);
9. KBLI 47241 (Perdagangan Eceran Beras);
10. KBLI 47243 (Perdagangan Eceran Gula Pasir dan Gula Merah);
11. KBLI 47244 (Perdagangan Eceran Tahu, Tempe dan Taucho);
12. KBLI 47245 (Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan);
13. KBLI 47249 (Perdagangan Eceran Makanan Lainnya);
14. KBLI 47772 (Perdagangan Eceran Gas Elpiji).

c. Kualifikasi usaha: Kecil

2. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. memiliki sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan (sesuai Undang-Undang No 24 Tahun 2011) dengan lampiran bukti pembayaran selama 3 bulan terakhir.
4. memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak
5. mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak,
6. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan Paraf I Paraf II Paraf III
 - d. Kartu Tanda Penduduk .
7. menyetujui Pakta Integritas (Via SPSE)
8. menyetujui Pernyataan Peserta (Via SPSE):
9. dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan

B. Kualifikasi Teknis Penyedia

1. Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak

	a) Penyediaan barang pada divisi 01,04,21,23,12 2. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. Penyediaan barang pada kelompok (grup) 015,016,041,211,213,214,231,120 3. Untuk kualifikasi Usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dikecualikan dari ketentuan angka 1 dan 2 untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
--	---

D. Penetapan Persyaratan Penyedia

Pokja Pemilihan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

No	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Persyaratan teknis penyedia, yang akan dituangkan pada Lembar Data Pemilihan dan Lembar Kriteria Evaluasi	Persyaratan spesifikasi teknis merujuk pada Spesifikasi Teknis yang ditetapkan oleh PPK dan berdasarkan hasil reviu oleh Pokja Pemilihan, Spesifikasi teknis meliputi: 1. Spesifikasi Fungsi Umum 2. Spesifikasi Mutu/kualitas 3. Spesifikasi Jumlah 4. Spesifikasi Waktu dan Metoda Pengiriman 5. Spesifikasi Peralatan 6. Spesifikasi Tenaga Teknis 7. Spesifikasi Pelayanan

E. Metode Evaluasi

Pokja Pemilihan menetapkan Metode Evaluasi Penawaran dengan memperhatikan jenis Barang/Jasa, ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan, dan metode pemilihan Penyedia.

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Metode evaluasi penawaran yang dipergunakan	Harga Terendah Sistem Gugur
2	Pertimbangan Metode evaluasi penawaran yang dipergunakan	Metode evaluasi menggunakan Harga Terendah Sistem Gugur Untuk Pengadaan :

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
		1) spesifikasi jelas dan standar; 2) persyaratan teknis mudah dipenuhi; dan/atau 3) harga/biaya merupakan kriteria evaluasi utama.
3	Pembobotan nilai dalam metode evaluasi	Tidak ada
4	Passing grade dalam metode evaluasi	Tidak ada
5	Dasar	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

F. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Pokja Pemilihan menetapkan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran dengan memperhatikan jenis pengadaan barang/jasa, metode pemilihan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan.

No.	Uraian	Pilihan dan Dasar Pertimbangan
1	Metode penyampaian penawaran yang dipergunakan	1 (satu) File
2	Pertimbangan metode penyampaian penawaran yang dipergunakan	Metode 1 (satu) File, digunakan untuk jenis pengadaan: 1) B/PK/JL yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah, Pengadaan Langsung, atau Penunjukan Langsung. 2) JK melalui Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung.
3	Dasar	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

G. Penetapan Tahapan dan Jadwal Pemilihan

No.	Uraian	Catatan / Dasar Pertimbangan
1	Pertimbangan teknis dalam penyusunan tahapan dan jadwal berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan.	Pokja Pemilihan menyusun jadwal proses pemilihan sesuai tahapan dan alokasi waktu yang diatur di dalam peraturan.
2	Plotting tahapan dan jadwal	Plotting tahapan dan jadwal langsung diisi pada SPSE

No.	Uraian	Catatan / Dasar Pertimbangan
3	Dasar Tahapan dan penetapan jadwal tender, pascakualifikasi, 1 file	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
	1) Pengumuman tender	paling kurang 5 (lima) hari kalender
	2) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen pemilihan	dimulai <i>sejak</i> hari pertama pengumuman tender sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran
	3) Pemberian penjelasan	paling cepat 3 (tiga) hari kalender <i>sejak</i> tanggal pengumuman Tender, dilakukan pada hari kerja dan jam kerja
	4) penyampaian Dokumen Penawaran	disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kalender <i>setelah</i> Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
	5) Pembukaan dokumen penawaran	<i>Setelah</i> masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir
	6) evaluasi administrasi, kualifikasi teknis, dan harga	disesuaikan dengan kebutuhan
	7) pembuktian kualifikasi kepada calon Pemenang	disesuaikan dengan kebutuhan
	8) penetapan pemenang dan pengumuman	paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah pembuktian kualifikasi
	9) masa Sanggah	- Selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman Pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja - Jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
	10) Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK	disesuaikan dengan kebutuhan, sebelum tanggal penerbitan SPPBJ

H. Penetapan Dokumen Pemilihan

No.	Uraian	Catatan / Dasar Pertimbangan
1	Standar dokumen pemilihan yang dipergunakan.	Menggunakan model dokumen pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

No.	Uraian	Catatan / Dasar Pertimbangan
2	Persyaratan teknis: 1. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan: a. Spesifikasi teknis bahan makanan yang ditawarkan berdasarkan contoh dan gambar-gambar sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 b. Identitas (jenis) barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 c. Daftar Kebutuhan Bahan Makanan, Minuman dan LPG selama 366 hari kalender; d. Daftar Kebutuhan Sayur dan Bumbu Dapur siklus 10 hari sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017; e. Perhitungan Volume Bahan Makanan dan LPG selama satu tahun: Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017; f. Melampirkan Melampirkan daftar bahan makanan yang diperlukan untuk dilakukan uji mutu sesuai dengan spesifikasi teknis barang yang ditawarkan. 2. Memiliki kemampuan menyediakan Tenaga Teknis untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: a. Tenaga Supir 1 (satu) orang dengan kualifikasi minimal pendidikan SLTA, dengan melampirkan foto copy Ijazah, e-KTP, SIM A atau SIM B yang masih berlaku, riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa minimal 1 (satu) Tahun, dan Pernyataan bersedia ditempatkan dalam satu lokasi pekerjaan (bermaterai); b. Tenaga Administrasi 1 (satu) orang dengan kualifikasi minimal pendidikan SLTA, dengan melampirkan foto copy Ijazah, e-KTP yang masih berlaku, riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa minimal 1 (satu) Tahun, dan Pernyataan bersedia ditempatkan dalam satu lokasi pekerjaan (bermaterai). 3. Jangka Waktu Penyerahan/Pengiriman; 4. Distributor Pemberi Dukungan Pasokan: a. Daftar nama pemberi dukungan pasokan beras, gas dan air; lengkap dengan Identitas diri, alamat dan nomor korespondensi yang jelas, berikut dengan lampiran Surat Dukungan semua jenis item barang dari distributor/agen yang berada di lokasi Provinsi/Kota/Kabupaten pelaksanaan pekerjaan; b. Surat Dukungan item barang air minum layak konsumsi dari distributor/agen dilengkapi dengan bukti pernah dilakukan uji lab/sertifikat dari instansi terkait yang berada di lokasi Provinsi/Kota/Kabupaten pelaksanaan pekerjaan. 5. Kepemilikan Peralatan/Fasilitas: a. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Menyediakan Gudang yang berada di Kota/Kabupaten pelaksanaan pekerjaan (bermaterai); b. Memiliki 1 (satu) unit alat angkut kendaraan roda 4 (empat) berupa pick up/box; c. Memiliki 1 (satu) unit timbangan duduk kapasitas minimal 100 kg; d. Memiliki 1 (satu) unit timbangan digital kapasitas 10 kg;	

No.	Uraian	Catatan / Dasar Pertimbangan
	e. Memiliki 8 (delapan) unit Tabung Gas 12 Kg; f. Memiliki 2 (dua) unit tandon air bersih kapasitas 2500 liter; g. Memiliki Freezer sebanyak 2 (dua) unit kapasitas minimal 300 liter.	
4	Penetapan Dokumen pemilihan	Dokumen Pemilihan : No : W.18.PAS.PAS.7-PB.01.01-2725 Tgl : 14 November 2023

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Bahan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

No.	Nama	Penugasan/Jabatan	Tandatangan
1	Ali Putra, S.T., S.H., M.H. NIP. 19790313 200501 1 001	Pokmil	
2	Adriko Saputra NIP. 19870815 202012 1 001	Pokmil	
3	Henni Friska Damanik NIP 19870913 202012 2 001	Pokmil	

**Berita Acara Pemberian Penjelasan Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan
Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong –
Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024**

Nomor: W.18.PAS.PAS.7-UM.01.01-2758

Pada hari ini, 17 november 2023, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	24049252
Nama Tender	:	Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong – Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024
Nilai Total HPS	:	Rp. 2.190.441.945,61
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Selamat pagi panitia pokja, izin bertanya mengenai kapasitas alat angkut kendaraan roda 4, tidak tertera di dalam persyaratannya untuk kapasitas daya angkut minimalnya, dengan jumlah napi 285 orang apakah bisa jika menggunakan mobil box dengan daya angkut kurang dari 1 ton apakah bisa? mohon penjelasannya, terimakasih

Lalu untuk toren air, pada persyaratan toren air kapasitas minimalnya yaitu 2.500 liter sebanyak 2 unit, jika kami menggunakan toren ukuran 1 toren ukuran 5000 L apakah bisa? terimakasih

Selamat Pagi Bapak/Ibu

Iya, benar untuk kapasitas alat angkut kendaraan roda 4 adalah pick up tanpa ditentukan kapasitasnya, mobil box masih diterima bila daya angkutnya dibawah 1 ton.

Untuk toren air, kapasitas minimalnya harus 2.500 liter sebanyak 2 unit.

B. Keterangan Tambahan Lain

-

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI

ttd,

Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIB Nunukan- Kalimantan Timur TA 2023



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA
TENGGARONG**

**Jl. Imam Bonjol No.37 Tenggarong-Kutai Kartanegara
Telp. 0541 (6270100) Email: lpp.smd@gmail.com**

**BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN
PENGADAAN BAHAN MAKANAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG -
KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : W.18.PAS.PAS.7-PB.02.01-2798**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan November tahun 2023 (20/11/2023), kami yang bertandatangan di bawah ini Pokja Pemilihan Pengadaan Barang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.4-521.PB.02.01 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Melalui Penugasan Kelompok Kerja Pemilihan di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024, mengadakan pembukaan dokumen penawaran (administrasi, teknis dan biaya) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan alamat website : <http://lpse.kemenkumham.go.id> untuk paket pekerjaan:

Paket Pengadaan	: Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024
ID RUP	: 44778568
Satuan Kerja	: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Tahun Anggaran	: 2024
Lokasi Pekerjaan	: Jl. Imam Bonjol No.37 Tenggarong-Kutai Kartanegara
Nilai Pagu Anggaran	: Rp.2.190.510.000,00
Nilai HPS	: Rp.2.190.441.385,11
Jenis Pengadaan	: Barang
Tahun Anggaran	: 2024

Pelaksanaan Pembukaan Dokumen Penawaran pekerjaan dimaksud di atas dimulai pada pukul 10.01 WIB dengan hasil sebagai berikut :

1. Selama masa pemasukan/upload dokumen penawaran terdapat 2 (dua) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran dalam bentuk file "rfs"
2. Selanjutnya Pokja Pemilihan mengunduh dan mengekstrak/*mengenskripsi* dokumen penawaran dengan aplikasi APENDO Panitia, dan hasil dari pembukaan dokumen penawaran terlampir
3. Berdasarkan hasil pembukaan penawaran jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran telah memenuhi syarat sesuai ketentuan, sehingga dengan demikian proses tender dinyatakan syah dan dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu tahap evaluasi dokumen penawaran.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Bahan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

No.	Nama	Penugasan/Jabatan	Tandatangan
1	Ali Putra, S.T., S.H., M.H. NIP. 19790313 200501 1 001	Pokmil	
2	Adriko Saputra NIP. 19870815 202012 1 001	Pokmil	
3	Henni Friska Damanik NIP 19870913 202012 2 001	Pokmil	

Berita Acara Evaluasi Penawaran
PENGADAAN BAHAN MAKANAN WARGA BINAAN PEMASYAKATAN PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-PB.02.01-2799

Pada hari ini, 24 November 2023, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 24049252

Nama Tender : Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Nilai Total HPS : Rp. 2.190.441.945,61

Metode Pemilihan : Tender

Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 8 Peserta yang mendaftar terdapat 2 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV HASIL BUMI	Rp. 2.185.682.854,90
2	CV. ARSINDO SEMESTA	Rp. 2.188.569.427,30
3	CV. MAKARIOS ABADI	
4	BOSGAL INDAH BERKARYA	
5	CV.BERKAH SOLO	
6	CV. ANUGERAH MUNJIYAT	
7	CV. PANGAN INDO	
8	CV.NURHAFIZ	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ARSINDO SEMESTA	LULUS	
2	CV HASIL BUMI	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ARSINDO SEMESTA	LULUS	
2	CV HASIL BUMI	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

--	--	--	--

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ARSINDO SEMESTA	LULUS	
2	CV HASIL BUMI	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ARSINDO SEMESTA	Rp. 2.188.569.427,30	Rp. 2.188.569.427,30	LULUS	
2	CV HASIL BUMI	Rp. 2.185.682.854,90	Rp. 2.185.682.854,90	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI

ttd,

Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
Tenggarong Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA
TENGGARONG

Jl. Imam Bonjol No.37 Tenggarong-Kutai Kartanegara
Telp. 0541 (6270100) Email: lpp.smd@gmail.com

BERITA BERITA ACARA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
PENGADAAN BAHAN MAKANAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG -
KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : W.18.PAS.PAS.7-PB.02.01-2800

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun 2023 (24/11/2023), kami yang bertandatangan di bawah ini Pokja Pemilihan Pengadaan Barang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.4-521.PB.02.01 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Melalui Penugasan Kelompok Kerja Pemilihan di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024, telah mengadakan rapat penyusunan Dokumen Persiapan Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Paket Pengadaan	: Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024
ID RUP	: 44778568
Satuan Kerja	: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Tahun Anggaran	: 2024
Lokasi Pekerjaan	: Jl. Imam Bonjol No.37 Tenggarong-Kutai Kartanegara
Nilai Pagu Anggaran	: Rp.2.190.510.000,00
Nilai HPS	: Rp.2.190.441.385,11
Jenis Pengadaan	: Barang
Tahun Anggaran	: 2024

Jalannya acara sebagai berikut :

1. Metode pembuktian kualifikasi melalui : Luring/offline
2. Acara pembuktian kualifikasi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 November 2023 Pukul 08.00 - 10.00 WIB
3. Acara diikuti oleh :
 - a. Pokja Pemilihan
 - b. Peserta Tender yang diundang
4. Pembuktian Kualifikasi

Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta tender yang memenuhi persyaratan kualifikasi.

Adapun data-data yang di verifikasi adalah :

- a. Data Administrasi/Legalitas Kualifikasi, meliputi:

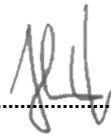
- Landasan hukum pendirian perusahaan/badan usaha dan perubahannya;
 - Data pengurus perusahaan
 - Data perpajakan
- b. Data Teknis Kualifikasi
- Data pengalaman perusahaan
- c. Data lain yang dipersyaratkan

Kelengkapan data kualifikasi perusahaan dan dokumen lain yang tercantum dalam data isian kualifikasi berikut lampirannya sesuai dokumen aslinya sebagaimana ***terlampir***.

Pokja Pemilihan Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024.

1. Ali Putra, S.T., S.H., M.H

NIP. 19790313 200501 1 001


.....

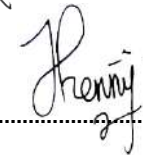
2. Adriko Saputra

NIP. 19870815 202012 1 001


.....

3. Henni Friska Damanik

NIP 19870913 202012 2 001


.....

DAFTAR HADIR PESERTA TENDER

Hari : Jumat
Tanggal : 24 November 2023
Waktu : Pukul 08.00 s/d 10.00 WIB
Acara : Pembuktian Kualifikasi
Pekerjaan : Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

NO.	NAMA PERUSAHAAN	NAMA	JABATAN
1	CV HASIL BUMI	JAN ZIMRI PARDEDE	KOMISARIS
2	CV. ARSINDO SEMESTA	JANSEN SIRAIT	DIREKTUR

Pokja Pemilihan Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024.

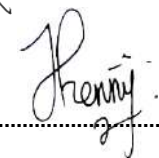
4. Ali Putra, S.T., S.H., M.H
NIP. 19790313 200501 1 001


.....

5. Adriko Saputra
NIP. 19870815 202012 1 001


.....

6. Henni Friska Damanik
NIP 19870913 202012 2 001


.....

Dokumentasi Pembuktian Kualifikasi

CV HASIL BUMI



Zoom Meeting

LPP Tenggarong **Ali Putra**

Participants (6)

- Adriko (Me)
- ANONYMOUS (Host)
- CV HASIL BUMI
- UKPB/ PERWAKILAN KEMENKU...
- Ali Putra
- LPP Tenggarong

6 47214 Perdagangan Eceran Hasil Peternakan
Jl. Teuku U...
No. 23
Desa/Kelua...
Cibuntu, K...
Cibitung, K...
Bekasi, Pro...
Jawa Barat
Kode Pos: 10350

7 47222 Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol
Jl. Teuku U...
No. 23
Desa/Kelua...
Cibuntu, K...
Cibitung, K...
Bekasi, Pro...
Jawa Barat
Kode Pos: 10350

27°C Very humid

8:46 AM 11/24/2023

Zoom Meeting

LPP Tenggarong **Ali Putra**

Participants (6)

- Adriko (Me)
- ANONYMOUS (Host)
- CV HASIL BUMI
- UKPB/ PERWAKILAN KEMENKU...
- Ali Putra
- LPP Tenggarong

Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
DINAS KESEHATAN
DAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPD LABORATORIUM KESEHATAN

LAPORAN HASIL UJI

0941 ALIR LARIS / X / 2023

Depo Air Minum "LABADA MINERAL" (Darat Samaragat)

Lot: Unsur Air Min Mineral

Lot: Unsur B.O. (Reverse Osmosis)

Asli

27°C Mostly cloudy

9:13 AM 11/24/2023

Zoom Meeting

Participants (6)

- Adriko (Me)
- ANONYMOUS (Host)
- CV HASIL BUMI
- UKPB/ PERWAKILAN KEMENKU...
- Ali Putra
- LPP Tenggarong

27°C Mostly cloudy

9:00 AM 11/24/2023

Zoom Meeting

Participants (6)

- Adriko (Me)
- ANONYMOUS (Host)
- CV HASIL BUMI
- UKPB/ PERWAKILAN KEMENKU...
- Ali Putra
- LPP Tenggarong

27°C Mostly cloudy

9:14 AM 11/24/2023

CV HASIL BUMI

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11/15/23) yang bertanda tangan di bawah ini

Nama: Jan Zamri Fardele
Jabatan: Komandan
Alamat: Gedung Cempaka Mas Blok D No. 8 D. Leleng Supripto Kot. Samar Batu, Kec. Kemayoran - Jakarta Pusat

Bertindak untuk dan atas nama CV. PELANGI FAGI selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama: K.R Robert Sinarat
Jabatan: Direktur
Alamat: Jl Terku Umar No. 23 RT 001/RW 001 Desa Cibuntu, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi (17520)

Bertindak untuk dan atas nama CV. HASIL BUMI selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

NO	NAMA PERALATAN	JUMLAH	MERKE DAN TIPE	LOKASI SEKARANG	TAMBAH PEMBIYATAN
01	Mobil Box (B 9233 PCO)	1 Unit	DAISUBUSU LINGO	PEKAS	2018

Zoom Meeting

LPP Tenggarong **Ali Putra**

Remove Pin

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN AIR MINUM

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama
Alamat Usaha
Berindak untuk dan atas nama
Telepon/Fax
NPWP

Gusti Surlansyah
Jl. Kadrie Oening No 38, Air Hitam, Samarinda
Samarinda
Depo Air Minum Labadia Mineral Water
081346456917
16.249.970.1-722.000

Dengan ini menerangkan bahwa perusahaan tersebut dibawah ini

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan
Nama Direktur

CV. HASIL BUMI
Jl. Teuku Umar No.23 Desa Cibuntu Kec. Cibitung -
Kab. Bekasi
K. R. Robert Sinurat

Adalah benar perusahaan yang meminta surat dukungan ini

Pengadaan Bahan Makanan Warna Biru

Perompangan Kelas IIa

Unmute Stop Video Share Screen Summary AI Companion Apps Whiteboards Notes More Leave

27°C Mostly cloudy

Participants (6)

- Adriko (Me)
- ANONYMOUS (Host)
- CV HASIL BUMI
- UKPBJ PERWAKILAN KEMENKU...
- Ali Putra
- LPP Tenggarong

Invite Unmute Me

9:12 AM 11/24/2023

Zoom Meeting

LPP Tenggarong **Ali Putra** **ANONYMOUS**

Remove Pin

You are muted. Press Alt+A to unmute your microphone, or press and hold the SPACE key to temporarily unmute.

Unmute Start Video (Alt+V) Share Screen Summary AI Companion Apps Whiteboards Notes More Leave

27°C Mostly cloudy

Participants (6)

- Adriko (Me)
- ANONYMOUS (Host)
- CV HASIL BUMI
- UKPBJ PERWAKILAN KEMENKU...
- Ali Putra
- LPP Tenggarong

Invite Unmute Me

9:17 AM 11/24/2023

CV. ARSINDO SEMESTA

Zoom Meeting

Participants: Heni, CV ARSINDO SEMESTA, Adrito, ANONYMOUS, LPP Tenggara

Recording

CV ARSINDO SEMESTA

Zoom Meeting Controls: Mute, Stop Video, Participants, Chat, Share Screen, Summary, AI Companion, Record, Reactions, Apps, Whiteboards, Notes, More, Leave

System Tray: Windows Search, Taskbar, System Clock (11:02 24/11/2023)

Participants: Heni, CV ARSINDO SEMESTA, Adrito, ANONYMOUS, LPP Tenggara

Recording

CV ARSINDO SEMESTA

Zoom Meeting Controls: Mute, Stop Video, Participants, Chat, Share Screen, Summary, AI Companion, Record, Reactions, Apps, Whiteboards, Notes, More

Table Data:

No	Nama	Alamat	Desa/Kelurahan	Kec. / Kota	Provinsi	Kode Pos	Telepon	Fax	Website	Email
13	47823	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Lusi Pasar Bekasi	RUKO PASAR MODERN BETOS JL. RAYA CUT MEUTIA C NO.9., Desa/Kelurahan Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17113	Rendah	NS	Tertib	-	-	-	-
14	47824	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Lusi Pasar Bekasi	RUKO PASAR MODERN BETOS JL. RAYA CUT MEUTIA C NO.9., Desa/Kelurahan Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17113	Rendah	NS	Tertib	-	-	-	-
15	47825	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Lusi Pasar Bekasi	RUKO PASAR MODERN BETOS JL. RAYA CUT MEUTIA C NO.9., Desa/Kelurahan Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17113	Rendah	NS	Tertib	-	-	-	-
16	47772	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Lusi Pasar Bekasi	RUKO PASAR MODERN BETOS JL. RAYA CUT MEUTIA C NO.9., Desa/Kelurahan Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17113	Menengah Rendah	NS	Tertib	-	-	-	-

CV ARSINDO SEMESTA

Recording

Henni CV ARSINDO SEMESTA Adriko ANONYMOUS LPP Tenggara

ANONYMOUS LPP Tenggara

PERUBAHAN ANGARAN DASAR
"CV. ARSINDO SEMESTA"
Nomor : -34-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 23-06-2023 (duapuluh tiga Juni dua ribu dua puluh tiga);
-Waktu: 13.15 WIB (tigabelas lewat empatpuluh lima menit Waktu Indonesia Barat);
-Berhadapan dengan saya,

TRI MULYAHATI,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Kota Bekasi,

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

1. Tuan **JANSEN SIRAIT**, lahir di Medan, tanggal 19-04-1969 (sembilanbelas April seribu sembilan enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Kewarganegaraan, bertempat tinggal di Jalan Rawadimas, Rukun Warga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3175071904600004;

2. Tuan **ARNOLD MANOGA**, bertempat tinggal di Jalan Rawadimas, Rukun Warga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3175071904600004;

BERITA ACARA SERAH TERIMA BAHAN MAKANAN/LAUK PAUK WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN PADA RUTAN KELAS IIA BATAM
DARI TANGGAL : 01 JANUARI 2022 S.D 31 JANUARI 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh dua atas perintah Kepala Rutan Kelas IIA Batam, kami selaku panitia penerima/peneliti barang bahan makanan/lauk pauk Narapidana/Tahanan pada Rutan Kelas IIA Menerima bahan makanan sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN MAKANAN	SATUAN	BANYAKNYA (Kg)	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Beras	Kg	11,258.450	10,500.00	118,213,725
2	Ubi Kayu / Ubi Jalar	Kg	4,825.050	4,000.00	19,300,200
3	Daging Sapi	Kg	544.250	105,000.00	57,146,250
4	Ayam Ras / Boiler	Kg	2,592.700	32,000.00	82,966,400
5	Ikan Kering	Kg	622.040	32,000.00	19,905,280
6	Ikan Segar	Kg	1,640.163	23,000.00	37,723,749
7	Telur Ayam	Butir	19,712.000	1,100.00	21,683,200
8	Tempe	Kg	1,089.550	9,500.00	10,350,725
9	Tahu	Kg	2,514.160	8,500.00	21,370,360
10	Kacang Kacangan	Kg	393.740	21,000.00	8,268,540
11	Kacang Hijau	Kg	332.340	21,000.00	6,979,140
12	Kelapa Daging	Kg	965.010	17,000.00	16,405,170
13	Sayuran Segar	Kg	9,650.100	7,500.00	72,375,750
14	Buah Buahan	Buah	32,167.000	1,100.00	35,383,700
15	Gula kelapa/Aren	Kg	216.021	14,000.00	3,024,294
16	Gula Pasir	Kg	418.171	13,000.00	5,436,223
17	Minyak Goreng	Kg	3,377.535	14,000.00	47,285,490
18	Bumbu Segar Racikan	Kg	965.010	21,000.00	20,265,210
19	Racikan Sambal	Kg	321.670	13,000.00	4,181,710
20	Garam Dapur	Kg	386.004	4,200.00	1,621,217
21	Kecap	Cc	386.004	13,000.00	5,018,052
22	Gorengan	Kg	5,629.225	12,000.00	67,550,700

Pasar Segiri Samarinda, Jl. Pahlawan, Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda
|081256442028

SURAT PERNYATAAN

DUKUNGAN BERAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zainal Abidin
Alamat Usaha : Pasar Segiri Samarinda, Jl. Pahlawan, Sidodadi,
Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda
Bertindak Untuk dan atas nama : KIOS USAHA ZAENAL
Telepon/Fax : 081256442028

Dengan ini menerangkan bahwa perusahaan tersebut dibawah ini :

Nama Perusahaan : CV. ARSINDO SEMESTA
Alamat Perusahaan : Ruko Pasar Modern Bekasi Town Square Blok C No. 9
Jl. Cut Mutia Margahayu, Bekasi Timur
Nama Direktur : JANSEN STRAIT

Adalah benar perusahaan yang meminta surat dukungan bahan untuk mengikuti tender Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong – Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 selama 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024.

Apabila CV. ARSINDO SEMESTA ditetapkan sebagai pemenang tender pengadaan dimaksud, kami memberi dukungan dan menjamin ketersediaan serta sanggup mendistribusikan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong – Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan permintaan selama berlakunya kontrak pekerjaan pengadaan dimaksud.

ding

RIZKY UTAMA GAS

Jl Bayur RT 14, Kel Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Samarinda
Telp 082191293026

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN GAS LPG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAHARUDDIN MUSLIM BAIDURI
Alamat Usaha : Jl Bayur RT 14, Kel Sempaja Utara, Kec. Samarinda
Utara, Samarinda
Berindak untuk dan atas nama : RIZKY UTAMA GAS
Telepon/Fax : 082191293026

Dengan ini menerangkan bahwa perusahaan tersebut dibawah ini :

Nama Perusahaan : CV. ARSINDO SEMESTA
Alamat Perusahaan : Ruko Pasar Modern Bekasi Town Square Blok C
No.9 Jl. Cid Mula Margahayu, Bekasi Timur
Nama Direktur : JANSEN SIRAIT

Adalah benar perusahaan yang meminta surat dukungan bahan untuk mengikuti tender
Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Tahun Anggaran
2024 seluas 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 Januari
2024 s.d 31 Desember 2024.

Apabila CV. ARSINDO SEMESTA ditetapkan sebagai pemenang tender pengadaan dimaksud,
kami memberi dukungan dan menjamin ketersediaan serta sanggup mendistribusikan ke
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Tahun
Anggaran 2024 sesuai dengan permintaan selama berlakunya kontrak pekerjaan pengadaan
dimaksud.

D SEMESTA

Henri

CV ARSINDO SEMESTA

Adhko

ANONYMOUS

LPP Tenggarong

No N-05204646	
I. IDENTITAS PEMILIK IDENTITY OF OWNER	
061017 HART12DE4FC23	
Nama Pemilik Name of Owner	: CV. ARSINDO SEMESTA
Pekerjaan Occupation	:
Alamat Address	: RUKO PASAR MODERN BEKASI TOWN SQUARE BETOS BLOC. C. 9 KEL. MARGAHAYU KEC. BEKASI TIMUR BEKASI
No. KTP/TDP ID Card Number	:
Tanda Tangan Pemilik Signature of Owner	Dikeluarkan di : JAKARTA Pada Tanggal : 6 - 10 - 2017 Ditulis di bawah
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA DIREKTUR LAJU LINTAS KEPALA DRS. HALIM PAGARRA, M.H	

STA

Berita Acara Reverse Auction Teknis dan Harga/Biaya
PENGADAAN BAHAN MAKANAN WARGA BINAAN PEMASYAKATAN PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-PB.02.01-2801

Pada hari ini Jumat tanggal 24 November 2023, telah dibuat Berita Acara Reverse Auction untuk paket pekerjaan :

Kode Tender : 24049252
Nama Tender : Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

1. Hasil Reverse Auction sebagai berikut:

CV HASIL BUMI

1. Nilai Total HPS: *Rp. 2.190.441.945,61*
2. Nilai Penawaran: *Rp. 2.185.682.854,90 (99.78 %)*
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp. 2.185.682.854,90 (99.78 %)*
4. Nilai Reverse Auction : *Rp. 2.185.682.854,90 (99.78 %)*

CV. ARSINDO SEMESTA

1. Nilai Total HPS: *Rp. 2.190.441.945,61*
2. Nilai Penawaran: *Rp. 2.188.569.427,30 (99.91 %)*
3. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp. 2.188.569.427,30 (99.91 %)*
4. Nilai Reverse Auction : *Rp. 2.188.569.427,30 (99.91 %)*

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia RI

ttd,

Pengadaan Bahan Makanan Warga
Binaan Pemasyarakatan pada
Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Kalimantan Timur Tahun Anggaran
2024



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA
TENGGARONG**

**Jl. Imam Bonjol No.37 Tenggarong-Kutai Kartanegara
Telp. 0541 (6270100) Email: lpp.smd@gmail.com**

BERITA BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG

**PENGADAAN BAHAN MAKANAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG -
KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : W.18.PAS.PAS.7-PB.02.01-2802**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun 2023 (24/11/2023), kami yang bertandatangan di bawah ini Pokja Pemilihan Pengadaan Barang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.4-521.PB.02.01 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Melalui Penugasan Kelompok Kerja Pemilihan di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya;
2. Dokumen Pemilihan Nomor: W.18.PAS.PAS.7-PB.01.01-2725 tanggal 14 November 2023;
3. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis tanggal Nomor : W.18.PAS.PAS.7-PB.02.01- 2799 tanggal 21 November 2023;
4. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : W.18.PAS.PAS.7-PB.02.01-2800 tanggal 24 November 2023.

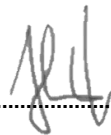
Pokja Pemilihan Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 Menetapkan Pemenang Tender Untuk Pekerjaan:

Paket Pengadaan	: Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024
ID RUP	: 44778568
Satuan Kerja	: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Tahun Anggaran	: 2024
Lokasi Pekerjaan	: Jl. Imam Bonjol No.37 Tenggarong-Kutai Kartanegara
Nilai Pagu Anggaran	: Rp.2.190.510.000,00
Nilai HPS	: Rp.2.190.441.385,11
Jenis Pengadaan	: Barang
Tahun Anggaran	: 2024

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi				Ket.
		Adm	Teknis	Pembuktian Kualifikasi	Harga Negosiasi	
1	CV HASIL BUMI NPWP : 93.756.212.2-435.000	Lulus	Lulus	Lulus	2.185.682.854,90	Pemenang

Pokja Pemilihan Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024.

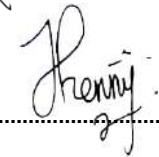
1. Ali Putra, S.T., S.H., M.H
NIP. 19790313 200501 1 001



2. Adriko Saputra
NIP. 19870815 202012 1 001



3. Henni Friska Damanik
NIP 19870913 202012 2 001



Berita Acara Hasil Pemilihan
PENGADAAN BAHAN MAKANAN WARGA BINAAN PEMASYAKATAN PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-PB.02.01-2803

Pada hari ini, 24 November 2023, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 24049252

Nama Tender : Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Nilai Total HPS : Rp. 2.190.441.945,61

Metode Pemilihan : Tender

Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 8 Peserta yang mendaftar terdapat 2 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV HASIL BUMI	Rp. 2.185.682.854,90
2	CV. ARSINDO SEMESTA	Rp. 2.188.569.427,30
3	CV. MAKARIOS ABADI	
4	BOSGAL INDAH BERKARYA	
5	CV.BERKAH SOLO	
6	CV. ANUGERAH MUNJIYAT	
7	CV. PANGAN INDO	
8	CV.NURHAFIZ	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ARSINDO SEMESTA	LULUS	
2	CV HASIL BUMI	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ARSINDO SEMESTA	LULUS	
2	CV HASIL BUMI	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

--	--	--	--

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ARSINDO SEMESTA	LULUS	
2	CV HASIL BUMI	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ARSINDO SEMESTA	Rp. 2.188.569.427,30	Rp. 2.188.569.427,30	LULUS	
2	CV HASIL BUMI	Rp. 2.185.682.854,90	Rp. 2.185.682.854,90	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	CV. ARSINDO SEMESTA	LULUS	
2	CV HASIL BUMI	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI

ttd,

Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
Tenggarong Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA
TENGGARONG

Jl. Imam Bonjol No.37 Tenggarong-Kutai Kartanegara
Telp. 0541 (6270100) Email: lpp.smd@gmail.com

BERITA BERITA ACARA PENGUMUMAN PEMENANG
PENGADAAN BAHAN MAKANAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG -
KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : W.18.PAS.PAS.7-PB.02.01-2912

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun 2023 (24/11/2023), kami yang bertandatangan di bawah ini Pokja Pemilihan Pengadaan Barang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.4-521.PB.02.01 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Melalui Penugasan Kelompok Kerja Pemilihan di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 telah mengumumkan pemenang tender melalui <http://lpse.kemenkumham.go.id> untuk paket pekerjaan :

Paket Pengadaan : Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024
ID RUP : 44778568
Satuan Kerja : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Tahun Anggaran : 2024
Lokasi Pekerjaan : Jl. Imam Bonjol No.37 Tenggarong-Kutai Kartanegara
Nilai Pagu Anggaran : Rp.2.190.510.000,00
Nilai HPS : Rp.2.190.441.385,11
Jenis Pengadaan : Barang
Tahun Anggaran : 2024

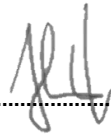
Pemenang Tender

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi			
		Adm	Teknis	Pembuktian Kualifikasi	Harga Negosiasi
1	CV HASIL BUMI	Lulus	Lulus	Lulus	2.185.682.854,90

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pokja Pemilihan Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan
Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Tahun Anggaran
2024.

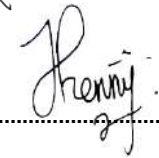
1. Ali Putra, S.T., S.H., M.H
NIP. 19790313 200501 1 001


.....

2. Adriko Saputra
NIP. 19870815 202012 1 001


.....

3. Henni Friska Damanik
NIP 19870913 202012 2 001


.....



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA
TENGGARONG**

**Jl. Imam Bonjol No.37 Tenggarong-Kutai Kartanegara
Telp. 0541 (6270100) Email: lpp.smd@gmail.com**

**BERITA ACARA MASA SANGGAH HASIL PEMILIHAN
PENGADAAN BAHAN MAKANAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG -
KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : W.18.PAS.PAS.7-PB.02.01-2943**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun 2023 (29/11/2023), kami yang bertandatangan di bawah ini Pokja Pemilihan Pengadaan Barang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.4-521.PB.02.01 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Melalui Penugasan Kelompok Kerja Pemilihan di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 telah mengumumkan pemenang tender melalui <http://lpse.kemenkumham.go.id> untuk paket pekerjaan :

Paket Pengadaan	: Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024
ID RUP	: 44778568
Satuan Kerja	: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Tahun Anggaran	: 2024
Lokasi Pekerjaan	: Jl. Imam Bonjol No.37 Tenggarong-Kutai Kartanegara
Nilai Pagu Anggaran	: Rp.2.190.510.000,00
Nilai HPS	: Rp.2.190.441.385,11
Jenis Pengadaan	: Barang
Tahun Anggaran	: 2024

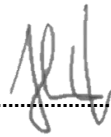
menyatakan bahwa selama masa sanggah (tanggal 24 November s.d. 29 November 2023 pukul 19.22 WIB) tidak ada sanggahan dari pihak manapun, sesuai dengan Perpres No. 16 tahun 2018 berserta perubahan dan aturan turunannya, maka proses tender dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pokja Pemilihan Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan
Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Tahun Anggaran
2024.

1. Ali Putra, S.T., S.H., M.H

NIP. 19790313 200501 1 001


.....

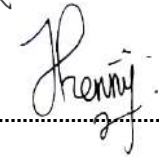
2. Adriko Saputra

NIP. 19870815 202012 1 001


.....

3. Henni Friska Damanik

NIP 19870913 202012 2 001


.....



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA
TENGGARONG

Jl. Imam Bonjol No.37 Tenggarong-Kutai Kartanegara
Telp. 0541 (6270100) Email: lpp.smd@gmail.com

LAPORAN HASIL PEMILIHAN PENYEDIA
PENGADAAN BAHAN MAKANAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG -
KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : W.18.PAS.PAS.7-PB.02.01-2944

I. PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor strategis yang sangat berperan dalam menentukan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pembangunan nasional serta mempunyai peran penting untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Hampir semua pelaksanaan program-program pembangunan ditindaklanjuti dengan mengeksekusi/merealisasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa khususnya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat perlu adanya keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, terintegrasi serta kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pekerjaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana pada Lapas/Rutan/LPKA selama tahun anggaran 2024 berdasarkan menu yang memenuhi kriteria yang tercantum pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bahan Makanan Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana beserta aturan turunannya.

Sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan pada Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong terdapat paket pekerjaan sebagai berikut:

Paket Pengadaan	: Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024
ID RUP	: 44778568
Satuan Kerja	: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Tahun Anggaran	: 2024
Lokasi Pekerjaan	: Jl. Imam Bonjol No.37 Tenggarong-Kutai Kartanegara
Nilai Pagu Anggaran	: Rp.2.190.510.000,00
Nilai HPS	: Rp.2.190.441.385,11
Jenis Pengadaan	: Barang
Tahun Anggaran	: 2024

Paket pekerjaan tersebut berdasarkan nilai Pagu dan HPS maupun jenis pekerjaannya harus dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak penyedia barang/jasa, dan diharapkan penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan pekerjaan adalah penyedia yang qualified, memenuhi kriteria dan persyaratan kualifikasi. Untuk memilih penyedia barang/jasa yang sesuai kriteria diatas memerlukan peran Pokja Pemilihan.

Untuk memenuhi harapan tersebut, Pokja Pemilihan akan senantiasa menjalankan tugasnya dengan baik yang berpedoman pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga akan terpilih perusahaan yang memenuhi syarat kualifikasi untuk ditunjuk sebagai penyedia jasa.

II. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN.

Guna melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM Nomor: SEK.4-521.PB.02.01 TAHUN 2023 Tentang Penetapan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Melalui Penugasan Kelompok Kerja Pemilihan di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024, dengan susunan:

1. Ali Putra, S.T., S.H., M.H
2. Adriko Saputra
3. Henni Friska Damanik

III. PELAKSANAAN TUGAS – TUGAS POKJA PEMILIHAN.

1. *Persiapan Pemilihan Penyedia*

Untuk mengawali tugas-tugasnya Pokja Pemilihan mengadakan persiapan pemilihan penyedia meliputi :

1.1 Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP).

Sebelum melaksanakan proses pemilihan penyedia Pokja Pemilihan terlebih dahulu melakukan reviu terhadap DPP (Spesifikasi Teknis/KAK, HPS, Rancangan Kontrak, Dokumen Anggaran serta RUP).

- Tujuan reviu DPP :
 - a. Spesifikasi Teknis/KAK yang disusun PPK telah memuat informasi paket dan lingkup pekerjaan yang memberikan gambaran dan informasi bagi penyedia jasa, mudah dimengerti /dipahami oleh Penyedia sehingga penyedia akan merespon dengan menyusun dokumen penawaran yang baik
 - b. HPS yang ditetapkan PPK diyakini telah menghitung komponen-komponen biaya untuk pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan

spesifikasi teknis/KAK, serta komponen biaya telah sesuai dengan harga pasar.

- c. Rancangan Kontrak, telah memperhatikan lingkup pekerjaan, para pihak yang berkontrak, mencantumkan dasar hukum, memuat hak dan kewajiban para pihak. Rancangan Kontrak sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Naskah Surat Perjanjian
2. Syarat-syarat Umum Kontrak
3. Syarat-syarat Khusus Kontrak
4. Lampiran-lampiran yang merupakan bagian dari Kontrak;
5. Ketentuan Uang Muka
6. Ketentuan Jaminan Pengadaan

- d. Dokumen Anggaran : anggaran telah ditetapkan dan tersedia untuk paket pekerjaan;

- e. RUP telah memuat informasi nama paket dan lingkup pekerjaan, nilai pagu, jadwal pengadaan serta telah diumumkan pada aplikasi SIRUP;

- Hasil revidi DPP :

Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) sudah lengkap dan memenuhi syarat sehingga tidak perlu adanya perubahan/revisi dan dapat dilanjutkan untuk diadakan pemilihan penyedia

1.2 Penetapan Dokumen Persiapan Pemilihan.

- a. Metode Pemilihan Penyedia : e-tender;
- b. Metode Kualifikasi : pascakualifikasi
- c. Persyaratan Kualifikasi : diperuntukan usaha kecil
- d. Metode Evaluasi : Harga Terendah
- e. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran : 1 file
- f. Tahapan dan Jadwal Pemilihan : sesuai ketentuan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021;
- g. Dokumen Pemilihan Nomor: W.18.PAS.PAS.7-PB.01.01-2725 tanggal 14 November 2023

1.3 Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan persiapan pemilihan penyedia.

2. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia.

Rangkaian pelaksanaan pemilihan penyedia dilaksanakan secara elektronik (e-procurement) melalui LPSE Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan alamat : lpse.kemenkumham.go.id

- a. Identitas dan Lingkup Pekerjaan:

Paket Pengadaan : Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan
Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Tenggarrong - Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2024

ID RUP : 44778568
 Satuan Kerja : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
 Tenggarong
 Tahun Anggaran : 2024
 Lokasi Pekerjaan : Jl. Imam Bonjol No.37 Tenggarong-Kutai Kartanegara
 Nilai Pagu Anggaran : Rp.2.190.510.000,00
 Nilai HPS : Rp.2.190.441.385,11
 Jenis Pengadaan : Barang
 Tahun Anggaran : 2024

b. Jadwal Pemilihan

No	Tahap	Mulai	Sampai
1	Pengumuman Pascakualifikasi	15/11/2023 10:00	20/11/2023 10:00
2	Download Dokumen Pemilihan	15/11/2023 10:00	20/11/2023 10:00
3	Pemberian Penjelasan	17/11/2023 09:00	17/11/2023 10:00
4	Upload Dokumen Penawaran	17/11/2023 10:00	20/11/2023 10:00
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	20/11/2023 10:01	20/11/2023 11:00
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	20/11/2023 11:01	24/11/2023 15:00
7	Pembuktian Kualifikasi	24/11/2023 08:00	24/11/2023 15:00
8	Penetapan Pemenang	24/11/2023 16:20	24/11/2023 18:20
9	Pengumuman Pemenang	24/11/2023 18:21	24/11/2023 19:21
10	Masa Sanggah	24/11/2023 19:22	29/11/2023 19:22
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	30/11/2023 08:00	30/11/2023 16:00
12	Penandatanganan Kontrak	01/12/2023 08:00	01/12/2023 08:00

c. Proses Tender :

- Selama masa pendaftaran terdapat 8 (delapan) Peserta yang mendaftar;
- Pada acara Pemberian Penjelasan tidak terdapat pertanyaan yang masuk dari peserta;
- Pembukaan Penawaran: Peserta yang menyampaikan dokumen penawaran sebanyak 2 (Dua) perusahaan, yaitu:

No.	Nama Penyedia/Peserta	Dokumen Penawaran			Dokumen Kualifikasi
		Adm	Teknis	Harga (Rp)	
1	CV HASIL BUMI	√	√	Rp. 10.719.982.759,75	√
2	CV. ARSINDO SEMESTA	√	√	Rp. 10.721.302.979,75	√

4. Evaluasi Dokumen Penawaran :

No.	Nama Perusahaan	Evaluasi				Hasil Evaluasi
		A	K	T	B	
1.	CV HASIL BUMI	√	√	√	√	Lulus

2.	CV. ARSINDO SEMESTA	√	√	√	√	Lulus
----	---------------------	---	---	---	---	-------

Keterangan :

A : Evaluasi Administrasi

K : Evaluasi Kualifikasi

T : Evaluasi Teknis

B : Evaluasi Biaya

5. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga :

Nama Peserta : CV HASIL BUMI

NPWP : 93.756.212.2-435.000

Alamat : Jl Teuku Umar No 23 RT 001 RW 001 Kel Cibuntu
Kec Cibitung Kab Bekasi

Negosiasi Teknis : Terklarifikasi (terlampir)

Negosiasi Harga : Rp. 2.185.682.854,90

Nama Peserta : CV. ARSINDO SEMESTA

NPWP : 82.242.955.1-407.000

Alamat : RUKO PASAR MODERN BEKASI TOWN SQUARE
(BETOS) BLOK C NO. 9 JL. CUT MEUTIA KEL.
MARGAHAYU, KEC. BEKASI TIMUR - KOTA
BEKASI

Negosiasi Teknis : Terklarifikasi (terlampir)

Negosiasi Harga : Rp. 2.188.569.427,30

6. Penetapan dan Pengumuman Pemenang:

Nama Peserta : CV HASIL BUMI

NPWP : 93.756.212.2-435.000

Alamat : Jl Teuku Umar No 23 RT 001 RW 001 Kel Cibuntu
Kec Cibitung Kab Bekasi

Harga Penawaran : Rp. 2.185.682.854,90

Harga Terkoreksi : Rp. 2.185.682.854,90

Harga *Reverse Auction* : Rp. 2.185.682.854,90

7. Penyusunan Berita Acara Hasil Pemilihan

Berita Acara ini disusun sebagai kesimpulan hasil pelaksanaan pemilihan penyedia yang akan dijadikan bahan telaahan dan pertimbangan bagi PPK untuk menunjuk pemenang tender sebagai penyedia barang dengan menerbitkan SPPBJ.

8. Masa sanggah

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka kepada peserta tender diberikan kesempatan untuk menyampaikan sanggahan apabila merasa keberatan atas keputusan penetapan pemenang yang telah diumumkan oleh Pokja Pemilihan, selama masa sanggah **tidak ada sanggahan** maupun pengaduan dari pihak manapun.

IV. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya serangkaian proses pemilihan penyedia yang dimulai dari Persiapan Pemilihan sampai dengan tahapan kontrak, maka dengan demikian berakhir tugas Pokja Pemilihan.

Sebagai kelengkapan laporan ini, bersama ini dengan hormat kami sampaikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pemilihan penyedia sebagai pertimbangan PPK untuk menunjuk pemenang tender sebagai penyedia untuk melaksanakan Paket Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024, dan sebagai lampiran dokumen kontrak.

Demikian laporan ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pokja Pemilihan Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong - Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024.

1. Ali Putra, S.T., S.H., M.H
NIP. 19790313 200501 1 001
2. Adriko Saputra
NIP. 19870815 202012 1 001
3. Henni Friska Damanik
NIP 19870913 202012 2 001

